



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Dr. ERRY DEWANTO, Sp.M
Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 14 September 1968
Umur : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum. Penjaringan Sari 2 Blok M 28
RT.002/RW.011 Kelurahan Penjaringan Sari
Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Dokter Spesialis Mata
Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam Hal ini Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya yaitu : NUR HADI, SH., MH., dan DIAN SARI PRATIWI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor NURHADI, S.H.,M.H. beralamat di Graha Wartawan A. AZIZ Perkantoran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur Jalan Taman Apsari No. 15-17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2022, selanjutnya disebut Sebagai.....PENGGUGAT;

Lawan:

1. Nama : ANGELIA DEWANTI, S.Sos, MM.,
MARS
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 29 Mei 1971
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Medokan Asri Tengah No. 133,
RT.002/RW.007 Kel. Penjaringan Sari Kec.
Rungkut Kota Surabaya.
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I;

2. Nama : YUDI YUDEWO, ST

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 22 Desember 1974

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Perum. Orchid Residence Blok B-1,
RT.001/RW.004 Kelurahan Beji Kecamatan
Beji Kota Depok.

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan : S-1

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;

3. Nama : ENDANG MERDEKANINGSIH

Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 15 Juni 1945

Umur : 76 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Medokan Asri Tengah No. 133
RT.002/RW.007 Kel. Penjaringan Sari Kec.
Rungkut Kota Surabaya.

Agama : Islam

Status Perkawinan : Cerai Mati

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan : D3

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta Para Turut
Tergugat;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 April 2022 dalam Register Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO.MPH Nomor : 33 tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat oleh (Alm) dr. WIDIHARTO, MPH pada saat masih hidup dihadapan HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn, dalam isinya menyatakan sebagai berikut :

--- Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini dengan segala akibat-akibatnya, para penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya. ...

Dan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO.MPH Nomor : 33 tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn, disebut sebagai **obyek sengketa** ;

(Bukti P-1 : Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO.MPH Nomor : 33 tanggal 25 Januari 2014)

2. Bahwa, hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masih keluarga atau saudara kandung dalam silsilah keluarga yaitu dr. WIDIHARTO, MPH semasa hidupnya melakukan perkawinan dengan Nyonya ENDANG MERDEKANISNGSIH/ **Tergugat III**. Dan dalam perkawinan tersebut keduanya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. dr. ERRY DEWANTO, S.PM (anak pertama)/**Penggugat**;
2. ANGELIA DEWANTI, S.Sos, MM., MARS (anak Kedua)/**Tergugat I**;
3. YUDI YUDEWO, ST (anak ketiga)/**Tergugat II** ;

3. Bahwa, pada tahun 2005 dr. WIDIHARTO, MPH bersama dengan Penggugat mendirikan Rumah Sakit Mata Fatma dengan badan usaha CV. FATMA dengan modal usaha berdua yang didirikan berdasarkan Akta No. 05 tentang Perseroan Komanditer CV. FATMA,



tanggal 18 Februari 2005 yang dibuat dihadapan CHRISTIANA EKA SETYAWARDHANI, SH, Notaris Kota Surabaya, yang berkedudukan di Raya Kalijaten No. 40 Sepanjang Sidoarjo. Usaha ini dirintis dikarenakan profesi Penggugat adalah dokter spesialis mata. Dalam akta pendirian tersebut diangkat pesero sebagai berikut :

1.1. dr. WIDIHARTO, MPH, Pesero Pengurus

1.2. dr. ERRY DEWANTO/Penggugat, Pesero Komanditer

(Bukti P-2 : Akta No. 05 tentang Perseroan Komanditer tanggal 18 Februari 2005)

4. Bahwa, untuk memenuhi peraturan pemerintah terkait dengan pendirian rumah sakit pada saat itu harus menggunakan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), maka selanjutnya Penggugat dengan dr. WIDIHARTO, MPH merubah status/badan hukum CV. FATMA menjadi PT. FATMA, dengan cara membubarkan CV. FATMA dan mendirikan PT. FATMA sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 27, tanggal 30-06-2009 yang dibuat dihadapan H. ACHMAD SALIS, SH Notaris Kota Surabaya, dari modal dari CV. FATMA menjadi saham PT. FATMA dengan komposisi saham sebagai berikut ;

1.

dr. WIDIHARTO, MPH, selaku Direktur memiliki 744 (tujuh ratus tujuh puluh empat) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 744.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ; ...

2. dr. ERRY DEWANTO, Sp.M/Penggugat, selaku Komisaris memiliki 1.256 (seribu dua ratus lima puluh enam) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.256.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

(Bukti P-3 : Akta No. 27, tanggal 30-06-2009 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FATMA)

5. Bahwa, sejalan dengan pengembangan Ruma Sakit Mata Fatma, sekitar bulan April tahun 2014 Penggugat dipanggil oleh dr. WIDIHARTO, MPH untuk bertemu dan menyampaikan kepada Penggugat agar Penggugat berkenan memberikan sebagian sahamnya kepada dr. WIDIHARTO, MPH, untuk dibagikan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan kepada Tergugat III, agar semua mempunyai saham di PT. FATMA. Dan mengingat yang meminta saham tersebut adalah dr. WIDIHARTO, MPH adalah ayah kandung nya dan selain itu sebagian saham yang diminta akan diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah adik kandung



Penggugat serta Tergugat III yang merupakan Ibu kandung Penggugat, sehingga tanpa pikir panjang untuk kebaikan semuanya meski Tergugat I maupun Tergugat II tidak ikut berpartisipasi membangun usaha Rumah Sakit Mata Fatma tersebut.

Selanjutnya, tindak lanjut dari permintaan dr. WIDIHARTO, MPH tersebut pada tanggal 30 April 2014 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA, yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 62 Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perubahan Susunan Persero PT. FATMA yang dibuat dihadapan **Dr. HADI SUTOPO, SH., M.Kn.** Notaris berkedudukan di Kota Mojokerto, yang isinya terkait dengan komposisi saham adalah sebagai berikut

a.

dr. WIDIHARTO, MPH, selaku Direktur Utama memiliki 744 (tujuh ratus tujuh puluh empat) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 744.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

b.

Penggugat, selaku Komisaris yang tadinya memiliki 1.256 (seribu dua ratus lima puluh enam) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.256.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), selanjutnya Penggugat, melepas sahamnya sebanyak 27,8 % (dua puluh koma delapan persen) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada (Alm) dr. WIDIHARTO dengan demikian terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham PT. FATMA berubah menjadi sebagai berikut :

-

dr. WIDIHARTO, MPH, selaku Direktur Utama total memiliki 1.300 (seribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;...

-

Penggugat, selaku Komisaris memiliki 700 saham atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

c.

Bahwa, setelah dr. WIDIHARTO, MPH memiliki 1.300 (seribu tiga ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), selanjutnya dr. WIDIHARTO, MPH melepas sahamnya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga komposisi kepemilikan saham di PT. FATMA berubah menjadi sebagai berikut.

-

dr. WIDIHARTO selaku Direktur Utama memiliki 700 saham atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah): ...

- Tergugat I, diangkat Selaku Direktur diberi saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) atau sebanyak 12,5% (dua belas koma lima persen) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Tergugat II, diangkat selaku Direktur Utama diberi saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) atau sebanyak 12,5% saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Tergugat III, diangkat selaku Komisaris diberi saham sebanyak 100 (seratus) saham atau sebanyak 5% (lima persen) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); ...

(Bukti P-4 : Akta No. 62 tanggal 30 April 2014 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perubahan Susunan Persero PT. FATMA)

6. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2016 dr. WIDIHARTO, MPH meninggal dunia dan setelah dr. WIDIHARTO, MPH meninggal dunia, Tergugat III memberikan beberapa surat-surat penting kepada Penggugat antara lain :

1.

Akta Hibah Wasiat (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH dan Ny. ENDANG MERDEKANINGSIH/**Tergugat III** Nomor : 35 tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto, yang isinya adalah sebagai berikut: ...

--- Kami batalkan dan matikan dan saya anggap tidak berlaku lagi semua wasiat saya yang saya buat sebelum surat wasiat ini...

--- Kami hibah wasiatkan (legater) bebas dari bea dan biaya kepada istri dan anak kandung, yaitu: ...

1. Tuan **ERRY DEWANTO**, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Medokan Asri Tengah 133 RT.002 RW.007 Kel.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjaringan Sari, Kec. Rungkut.

2. Nyonya **ANGELIA DEWANTI**, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Medokan Asri Tengah 133 RT.002 RW.007 Kel. Panjaringan Sari, Kec. Rungkut.

3. Tuan **YUDI YUDEWO**, bertempat tinggal di Kota Depok, Perumahan Orchid Residence Blok B-1, RT.001, RW.004, Kel. Beji, Kec. Beji.

--- Untuk bagian yang sama besarnya dan tidak terpisah, atas saham yang akan disebutkan pada bagian akta dibawah ini:...

- Dokter **WIDIHARTO**, Master of Publik Health 700 (tujuh ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) ;

- Nyonya **ENDANG MERDEKANINGSIH/Tergugat III** 100 (seratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutarupiah) ;

--- Kami angkat sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) kami tersebut dibawah ini dan terhadap anak-anak kami yang lain yang sedarah hasil perkawinan, dengan kami beri hak untuk memegang dan menguasai barang-barang harta peninggalan kami menurut ketentuan dalam hukum:...

1. Tua
n **ERRY DEWANTO**, tersebut diatas, mendapat bagian sebesar 48,0% (empat puluh delapan koma nol persen) saham...

2.
Nyonya **ANGELIA DEWANTI**, tersebut diatas, mendapat bagian sebesar 27,0% (dua puluh tujuh koma nol) saham...

3.
Tuan **YUDI YUDEWO**, tersebut diatas, mendapat bagian sebesar 25,0% (dua puluh lima koma nol persen) saham...

(Bukti P-5 : Akta Nomor : 35 tertanggal 25 Januari 2014)

6. **Obyek sengketa** yaitu Akta Hibah Wasiat (Alm) dr. **WIDIHARTO.MPH** Nomor : 33 tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat dihadapan **HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn** Notaris/PPAT Mojokerto, yang isinya adalah sebagai berikut :

--- Saya batalkan dan matikan dan saya anggap tidak berlaku lagi semua wasiat saya yang saya buat sebelum surat wasiat ini...



--- Saya hibah wasiatkan (legater) bebas dari bea dan biaya kepada istri dan anak kandung, yaitu: ...

1. Nyonya **ENDANG MERDEKANINGSIH**, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Medokan Asri Tengah 133 RT.002 RW.007 Kel. Panjaringan Sari, Kec. Rungkut.
2. Tuan **ERRY DEWANTO**, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Medokan Asri Tengah 133 RT.002 RW.007 Kel. Panjaringan Sari, Kec. Rungkut.
3. Nyonya **ANGELIA DEWANTI**, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Medokan Asri Tengah 133 RT.002 RW.007 Kel. Panjaringan Sari, Kec. Rungkut.
4. Tuan **YUDI YUDEWO**, bertempat tinggal di Kota Depok, Perumahan Orchid Residence Blok B-1, RT.001, RW.004, Kel. Beji, Kec. Beji.

--- Untuk bagian yang sama besarnya dan tidak terpisah, atas saham yang akan disebutkan pada bagian akta dibawah ini:...

--- 700 (tujuh ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)...

--- Saya angkat sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) saya tersebut dibawah ini dan terhadap anak-anak saya yang lain yang sedarah hasil perkawinan, dengan saya beri hak untuk memegang dan menguasai barabg-barang harta peninggalan saya **Dokter WIDIHARTO, Master of Publik Health**, menurut ketentuan dalam hukum:

1. Nyonya **ENDANG MERDEKANINGSIH**, tersebut diatas, mendapat bagian sebesar 26,875% (dua puluh enam koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) saham.
2. Tuan **ERRY DEWANTO**, tersebut diatas, mendapat bagian sebesar 39,375% (tiga puluh sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) saham.
3. Nyonya **ANGELIA DEWANTI**, tersebut diatas, mendapat bagian sebesar 16,875% (enam belas koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) saham.
4. Tuan **YUDI YUDEWO**, tersebut diatas, mendapat bagian sebesar 16,875% (enam belas koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) saham.
7. Bahwa, setelah Para Tergugat mengetahui bahwa (Alm) dr. WIDIHARTO, MPH telah membuat **obyek sengketa** (Akta Nomor : 33



tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat Dr. WIDIHARTO.MPH yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto) sebagaimana dalam posita poin 7, Penggugat ngajak berunding dengan Para Tergugat melalui kuasa hukum Para Tergugat terkait dengan masalah pembagian saham pemberian dari (alm) dr. WIDIHARTO, MPH, sebagaimana yang tercatat dalam **obyek sengketa** tersebut. Namun Para Tergugat tidak mau membagikan saham milik Penggugat sebesar 39,375% (tiga puluh sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) dikarenakan Para Tergugat menganggap bahwa akta tersebut tidak sah dan batal karena tidak sesuai dengan amanah (alm) dr. WIDIHARTO, MPH;

8. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk membagikan saham milik Penggugat sebagaimana dalam **obyek sengketa**. Malah saham milik (Alm) dr. WIDIHARTO, MPH di PT. FATMA sebesar 35% (tiga puluh lima persen) saham dan termasuk saham milik Penggugat di PT. FATMA sebesar 35 % (tiga puluh persen) di bagi-bagi bertiga antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk dikuasai dan dimiliki dengan cara-cara melanggar hukum yaitu dengan cara menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA, sebagaimana dicatat dalam Akta Nomor: 95 tanggal 30 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA yang dibuat oleh HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto, tanpa persetujuan dan tanpa dihadiri oleh Penggugat selaku pemilik saham sebesar 35 %, dengan mata acara sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan penarikan saham atas nama Penggugat, seluruhnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) saham, atau senilai Rp. 700.350.000,- (tujuh ratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Menyetujui dan mengesahkan pemberhentian Penggugat, sebagai Komisaris Utama PT. FATMA, meski didalam Akta Nomor : 62 tanggal 30 April 2014 jabatan PENGGUGAT adalah Komisaris ;

(Bukti P-6 : Akta Nomor: 95 tanggal 30 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA)

9.

Bahwa, atas perbuatan Para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan Perihal Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Perkara Nomor : 68/Pdt.G/2019/PN.Sda, **jo** Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor : 140/PDT/2020/PT.SBY, **jo** Kasasi Mahkamah Agung RI Perkara Nomor : 3742 K/Pdt/2020, dan perkara tersebut sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang putusannya adalah sebagai berikut : ...

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 68/Pdt.G/2019/PN.Sda tanggal 23 September 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FATMA tanggal 28 April 2018 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA tanggal 28 April 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA tanggal 28 April 2018 yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV adalah cacat hukum dan tidak sah ;
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT V yang telah mencatat hasil Rapat Umum Pemegang Saham TERGUGAT I ke dalam Akta Nomor 95 tanggal 30 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan Akta Nomor 95 tanggal 30 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA yang dibuat di hadapan Tergugat IV adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum ;
7. Menyatakan SK Pengesahan TURUT TERGUGAT Nomor : AHU-0010513.AH.01.02 Tahun 2018, tanggal 12 Mei 2018 adalah cacat hukum dan tidak sah ;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk melakukan penarikan dan atau pencabutan SK Pengesahan Nomor : AHU-0010513.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 12 Mei 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Data Perseroan ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan Laporan

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan TERGUGAT I sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018 yang dibuat oleh Akuntan Publik Eksternal dan atau Independen kepada PENGGUGAT ;

10. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT atas kenaikan harga saham sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.306.000,- (dua juta tiga ratus enam ribu rupiah);

12. Menolak gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya ;

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 140/PDT/2020/PT.SBY tanggal 31 Maret 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan **Banding** yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, II, III, dan IV/ Para Pembanding ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 September 2019 Nomor : 68/Pdt.G/2019/PN.Sda yang dimohonkan Banding tersebut ;

3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 3742 K/Pdt/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon asasi : 1. PT. FATMA, 2. YUDI YUDEWO, S.T., 3. ANGELIA DWANTI, S.Sos.,M.M., Mars.,4. ENDANG MERDEKA NINGSIH tersebut ;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 68/Pdt.G/2019/PN.Sda) (Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 140/PDT/2020/PT.SBY) (Bukti P-9 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3742 K/Pdt/2020)

10. Bahwa, setelah Akta No. 95 tertanggal 30 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA yang dibuat oleh HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto, dan Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun perbuatan Para Tergugat tetap mempertahankan pendapatnya bahwa **obyek sengketa** adalah tidak sah, dengan alasan akan tetap menjalankan amanah (Alm) dr. WIDIHARTO, MPH, sebagaimana dalam Akta Nomor 104 tanggal 31-05-2016 tentang AKTA HIBAH WASIAT yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto, yaitu dengan cara-cara yang sama melawan hukum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 36 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh H. Achmad Salis, SH., Notaris di Surabaya dan Akta Nomor 03 tanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh H. Achmad Salis, SH. Notaris di Surabaya...

Namun demikian akta-akta tersebut tetaplah batal demi hukum atau tidak sah dikarenakan akta-akta tersebut dibuat berdasarkan Akta No. 95 tertanggal 30 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA yang dibuat oleh HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa, **obyek sengketa** menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah akta otentik, yang masih sah, sebab akta tersebut tidak pernah dibatalkan oleh akta-akta yang lain ataupun putusan pengadilan. Oleh sebab itu **obyek sengketa** bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isi adalah sebagai berikut :

Pasal 1868 KUHPerdata

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Pasal 1870 KUHperdata :

"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya".

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut, maka perbuatan Para Tergugat yang tidak membagikan bagian saham milik Penggugat berdasarkan **obyek sengketa** tersebut telah merugikan Penggugat dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

12. Bahwa, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dikarenakan Para Tergugat yang tidak mau membagikan saham milik Penggugat, Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yang harus digantikan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam rincian sebagai berikut ;

- Kerugian materiil sebesar 39,375% (tiga puluh sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) saham ;
- Kerugian immateriil karena Penggugat tidak mendapatkan deviden dari 39,375%(tiga puluh sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) saham setelah (Alm) dr. WIDIHARTO, MPH meninggal dunia pada tahun 2016 sampai dengan 2021, yang harusnya diterima oleh Penggugat yang pertahunnya adalah ± sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka jika dikalikan selama 5 tahun (5 x Rp. 175.000.000,- = 875.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan demikian total kerugian immateriil Penggugat atas bagian saham yang tidak diberikan oleh Para Tergugat adalah total sebesar 875.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

13. Bahwa, kerugian lain yang diderita oleh Penggugat akibat

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Penggugat tidak dapat menjual sahamnya sesuai dengan harga pasar, dan kerugian lainnya Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 52 ayat (1) huruf a, b dan c yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :
 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ;
 2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;
 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini ;

Oleh karenanya dibenarkan menurut hukum jika Para Tergugat dihukum untuk menggantikan kerugian yang diderita oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil.

14.

Bahwa, agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda tentang keabsahan **obyek sengketa**, oleh sebab itu layak jika Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk **menetapkan** bahwa **obyek sengketa** yaitu Akta Nomor : 33 tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO.MPH yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto adalah akta yang sah secara hukum, maka layak jika Para Tergugat dihukum harus tunduk dan patuh serta menjalankan isi dari akta tersebut ; ...

15. Bahwa, melihat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara-cara melawan hukum yang dilakukan berulang kali, agar Para Tergugat secara serius untuk menjalankan isi putusan dari perkara a quo, maka wajar jika Penggugat mengajukan kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terlambat memenuhi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

16. Bahwa, upaya Penggugat sudah hampir 2 tahun untuk mengajak berunding secara kekeluargaan terkait dengan permasalahan ini, namun Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya justru malah Para Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan lain yang melawan hukum

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempertahankan keserakahannya terkait dengan pembagian saham dari (Alm) dr. WIDIHARTO, MPH dan setiap tawar penawaran dalam penyelesaian perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak berani menyelesaikan secara langsung, namun yang dijadikan tameng adalah Tergugat III, yang selalu mengedepankan isu diluar terutama kepada lingkungan keluarga besar bahwa "Penggugat menggugat ibu kandungnya dan Penggugat melaporkan ibu kandungnya", padahal dibalik semua itu adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan tujuan untuk menguasai PT. FATMA yang bidang usaha satu-satunya adalah Rumah Sakit Mata Fatma. Atas alasan tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum, dan yang lebih penting Para Tergugat mendapat pencerahan hukum terkait hak masing-masing terkait dengan saham sebagaimana dalam **obyek sengketa**; ...

Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Akta Nomor : 33 tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO.MPH yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto adalah obyek sengketa dalam perkara a quo ;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak membagikan bagian saham milik Penggugat berdasarkan obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Menetapkan bahwa obyek sengketa yaitu Akta Nomor: 33 tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO. MPH yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto adalah sah secara hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh serta menjalankan isi dari obyek sengketa yaitu Akta Nomor : 33 tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO. MPH yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H.,M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan atau membagikan

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham milik Penggugat sebesar 39,375% (tiga puluh Sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) saham sesuai dengan yang tercatat pada obyek sengketa;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil sebesar 39,375% (tiga puluh sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) saham ;
- Kerugian immateriil karena Penggugat tidak mendapatkan deviden dari 39,375%(tiga puluh sembilan koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) saham setelah (Alm) dr. WIDIHARTO, MPH meninggal dunia pada tahun 2016 sampai dengan 2021, yang harusnya diterima oleh Penggugat yang pertahunnya adalah \pm sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), maka jika dikalikan selama 5 tahun ($5 \times \text{Rp. } 175.000.000,- = 875.000.000,-$ (delapan ratus juta rupiah), dengan demikian total kerugian immateriil Penggugat atas bagian saham yang tidak diberikan oleh Para Tergugat adalah total sebesar 875.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan demikian total kerugian immaterial Penggugat atas bagian saham yang tidak diberikan oleh Para Tergugat total sebesar 875.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari terlambat memenuhi Putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk **Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III** datang menghadap kuasanya yaitu ARDEAN ANDANA, S.H., TAUFAN ADI WIJAYA, SH., MH., CLA., CHARIBOWO, S.H., dan MARTIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "ANP" berkedudukan di Jl. Rungkut ASri Timur XIII/38 Surabaya, berdasar surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AA. GD

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PARNATA, S.H., C.N., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2022 perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa, TERGUGAT I, II dan III menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil eksepsi TERGUGAT I, II dan III dibawah ini;

2. KOMPETENSI ABSOLUT

Kompetensi dan atau Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara.

Bahwa sebelumnya perlu kami sampaikan terlebih dahulu, dimana baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I, II dan III, seluruh pihak adalah beragama "ISLAM". Hibah dan Wasiat bagi yang beragama Islam diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimuat dalam Bab V (Wasiat Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 KHI) dan Bab VI (Hibah Pasal 210 sampai dengan Pasal 214KHI).

Bagi orang-orang yang beragama islam, dalam ketentuan peraturan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (UU 7 / 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (UU 3 / 2006) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 (UU 50 / 2009), menentukan bahwa:

"Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam."

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



Dan kemudian dalam Pasal 2 ketentuan tersebut menentukan bahwa:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Kemudian dalam ketentuan peraturan Pasal 49 peraturan ketentuan tersebut (UU 3 / 2006), menentukan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;**
- d. hibah;**
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Lebih lanjut ketentuan peraturan tersebut juga seiring dengan berdasarkan ketentuan peraturan Pasal 25 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sehingga oleh karena obyek sengketa yang diajukan oleh PENGUGAT adalah merupakan sebuah akta otentik berupa hibah wasiat yang dibuat oleh (Alm) dr. WIDIHARTO. MPH yaitu seorang pewaris yang **beragama Islam** dan juga oleh karena seluruh para pihak yang dalam statusnya adalah para ahli waris dari (Alm) dr. WIDIHARTO. MPH yaitu baik PENGUGAT maupun TERGUGAT I,II dan III adalah beragama Islam, dan sebagaimana ketentuan peraturan dalam Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwa:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan



perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”

Hal tersebut seiring dengan sebagaimana pula dengan berdasarkan atas berlakunya salah satu asas hukum yaitu lex specialis derogat legi generalis yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Sehingga sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT seharusnya bukan diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, melainkan diajukan melalui Pengadilan Agama Surabaya.

Sehingga berdasarkan dalil-dalil jawaban TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi kompetensi absolut mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara sebagaimana yang telah kami sampaikan, uraikan dan jelaskan tersebut diatas, maka seharusnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan menyalahi Kompetensi Absolut Pengadilan dalam memeriksa perkara oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

3. EROR IN PERSONA

Gugatan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam Point 1 Gugatan ini, PENGGUGAT menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh Dr. WIDIHARTO., M.P.H, Nomor 33, tertanggal 25 Januari 2014, dihadapan Notaris HADI SUTOPO, S.H., M.K.N.

Sedangkan patut untuk diketahui secara bersama bahwa selain objek sengketa, Akta Hibah Wasiat Nomor 33, tertanggal 25 Januari 2014, bahwa Dr. WIDIHARTO., M.P.H, juga telah membuat beberapa akta otentik berupa hibah wasiat lainnya di hadapan Notaris HADI SUTOPO, S.H., M.K.N yang saling berkaitan dengan obyek sengketa,

Akta-akta otentik lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akta Hibah Wasiat Nomor 34 tertanggal 25 Januari 2014.
2. Akta Hibah Wasiat Nomor 35 tertanggal 25 Januari 2014 (sebagaimana yang telah disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Point 6.1 Gugatan PENGGUGAT).
3. Legalisasi Rapat 5-6 Mei 2016 dengan nomor 170A/L/V/2016.

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



4. Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 (berdasarkan Wasiat Tulisan tangan dr. WIDIHARTO, MPH, tanggal 29 Juli 2016).

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka seharusnya Notaris HADI SUTOPO, S.H., M.K.N patut untuk ditarik dalam adanya Gugatan ini guna menjelaskan dan mempertanggung jawabkan seluruh akta otentik yang dibuat oleh Dr. WIDIHARTO., M.P.H, dihadapannya, yang dimana pula seluruh akta otentik berupa hibah wasiat tersebut dalam hal isinya adalah mempunyai substansi yang sama (hibah wasiat) dan saling berkaitan dengan obyek sengketa.

Kami juga mengutip berdasarkan pendapat pakar atau ahli hukum yaitu Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**”, pada halaman 2, yang menjelaskan bahwa:

“Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.”

Lebih lanjut kami juga menyampaikan pendapat berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1642K/Pdt/2005, yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut:

“Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

Sehingga berdasarkan dalil-dalil jawaban TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi *eror in persona* mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana yang telah kami sampaikan, uraikan dan jelaskan tersebut diatas,

Maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan Gugatan Error in Persona oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara..

4. **EROR IN OBJECTO**
Kurangnya Objek Dalam Gugatan.

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan, uraikan dan jelaskan dalam Point 2 Jawaban Gugatan dalam Eksepsi, selain obyek sengketa yang dinyatakan oleh PENGGUGAT, Dr. WIDIHARTO., M.P.H, juga telah membuat beberapa akta otentik lainnya di hadapan Notaris HADI SUTOPO, S.H., M.K.N yang saling berkaitan dengan objek sengketa, akta-akta otentik lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akta Hibah Wasiat Nomor 34 tertanggal 25 Januari 2014;
2. Akta Hibah Wasiat Nomor 35 tertanggal 25 Januari 2014 (sebagaimana yang telah disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Point 6.1 Gugatan PENGGUGAT);
3. Legalisasi Rapat 5-6 Mei 2016 dengan nomor 170A/LV/2016;
4. Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 (diperkuat dengan Wasiat Tulisan tangan dr. WIDIHARTO, MPH, tanggal 29 Juli 2016), sebagai wasiat terakhir atau terbaru.

Sehingga berdasarkan adanya akta-akta otentik mengenai hibah wasiat yang saling berkaitan dengan obyek sengketa yang dimana substansinya adalah juga sama dengan obyek sengketa yaitu mengenai hibah wasiat tersebut, maka seharusnya PENGGUGAT juga mengikutsertakan produk akta-akta otentik hibah wasiat lainnya yang dibuat oleh Dr. WIDIHARTO., M.P.H dihadapan Notaris HADI SUTOPO, S.H., M.K.N sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas.

Sementara itu dikarenakan PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II dan III adalah beragama Islam, maka kami mengutip berdasarkan pakar atau ahli filsuf islam yaitu **Ibnu Rusy dalam bukunya yang berjudul *Bidayatul Mujtahid*, pada halaman 459**, yang menjelaskan bahwa:

“Para ahli hukum di kalangan mazhab Imamiyah mengemukakan bahwa jika terjadi pembenturan wasiat yang diucapkan oleh pemberi wasiat, maka yang dilaksanakan adalah ucapan orang yang menyatakan wasiat itu yang paling akhir diucapkannya, wasiat yang terdahulu diucapkan dipandang terhapus dengan wasiat yang datanganya kemudian.”

Sehingga berdasarkan keberadaan terkait adanya akta-akta otentik tersebut yang substansinya adalah sama dengan obyek sengketa yaitu berupa mengenai hibah wasiat, dan juga berdasarkan pendapat ahli filsuf islam yang telah kami kemukakan diatas, maka apabila Notaris HADI SUTOPO, S.H., M.K.N tidak ditarik sebagai Turut Tergugat, terhadap akta-akta otentik hibah wasiat yang dibuat oleh Dr. WIDIHARTO., M.P.H

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



di hadapan Notaris HADI SUTOPO, S.H., M.K.N tersebut dapat berakibat sebagai berikut:

- a. Timbulnya perselisihan dan atau bentrokan dalam keabsahan dan berlakunya seluruh akta-akta otentik hibah wasiat tersebut secara hukum.
- b. Timbulnya perselisihan dan atau bentrokan hak waris secara agama Islam dari seluruh para ahli waris Dr. WIDIHARTO., M.P.H berdasarkan isi dari seluruh akta-akta otentik hibah wasiat tersebut.

Sehingga berdasarkan dalil-dalil jawaban TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi *error in objecto* mengenai kurang objek dalam gugatan sebagaimana yang telah kami sampaikan, uraikan dan jelaskan tersebut diatas, **Maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan Error in Persona karena kurangnya objek dalam gugatan.**

5. GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (*Obscur Libel*).

Mencampuradukkan Antara Gugatan dan Permohonan.

Bahwa Perihal Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini adalah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun di dalam Point 2 Petitum Gugatan PENGGUGAT meminta kepada majelis hakim sebagai berikut:

“Menetapkan Akta Nomor: 33 tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO.MPH yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto adalah obyek sengketa dalam perkara a quo.”

Kemudian dalam Point 4 Petitum Gugatan PENGGUGAT meminta kepada majelis hakim sebagai berikut:

“Menetapkan bahwa obyek sengketa yaitu Akta Nomor: 33 tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO.MPH yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto adalah sah secara hukum.

Lebih lanjut terlebih dahulu kami mengutip pendapat dari pakar atau ahli hukum yaitu Retnowulan Sutantio dalam bukunya yang berjudul **“Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”**, pada halaman 10, yang menjelaskan bahwa:

“Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan”.

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



Lebih lanjut **Retnowulan Sutantio** menjelaskan bahwa:

“Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.

Sebagai tambahan referensi mengenai perbedaan antara gugatan dan permohonan, kami juga mengutip kutipan dari pendapat pakar atau ahli hukum yaitu **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul **“Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”**, pada halaman 46, yang menjelaskan bahwa:

“Gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak.”

Serta perlu pula dipahami mengutip dari pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang sama, menjelaskan ciri-ciri perbedaan dari permohonan dan gugatan, yaitu sebagai berikut (Mohon agar diperhatikan pada bagian yang kami tebalkan dan garis bawah):

Halaman 29, ciri-ciri PERMOHONAN adalah sebagai berikut:

1. **Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.**
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (*ex-parte*).
4. **Hakim mengeluarkan suatu penetapan.**

Halaman 46 (1 dan 2), 47 (3), dan 797 (4), ciri-ciri GUGATAN adalah sebagai berikut:

1. **Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.**
2. Terjadi sengketa di antara para pihak, di antara 2 (dua) pihak atau lebih.
3. Pihak yang satu berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



4. Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Berdasarkan pendapat dan penjelasan para ahli hukum yang kami kutip diatas, **maka Point 2 dan Point 4 dalam Petitem Gugatan PENGGUGAT adalah seharusnya merupakan Petitem yang diajukan dalam suatu bentuk Permohonan, bukan diajukan dalam bentuk gugatan, karena yang diminta oleh PENGGUGAT dalam petitem tersebut adalah guna agar majelis hakim memeriksa perkara menetapkan obyek sengketa untuk menjadi sah secara hukum.**

Dalam Point 4 petitem Gugatan PENGGUGAT dimana apabila PENGGUGAT meminta penetapan agar obyek sengketa menjadi sah secara hukum adalah merupakan substansi yang seharusnya tidak hanya diajukan oleh PENGGUGAT secara sepihak.

Namun seharusnya pengesahan obyek sengketa diajukan oleh para pihak, yaitu baik dari pihak PENGGUGAT, dan dari pihak TERGUGAT I, II dan III.

sebab di dalam yang dinyatakan PENGGUGAT sebagai obyek sengketa tersebut tidak hanya terdapat hak dari PENGGUGAT saja, namun juga terdapat hak dari TERGUGAT I, II dan III, dan juga terdapat beberapa akta otentik akta hibah wasiat lainnya yang berkaitan dengan obyek sengketa, yaitu sebagai berikut:

1. Akta Hibah Wasiat Nomor 34 tertanggal 25 Januari 2014.
2. Akta Hibah Wasiat Nomor 35 tertanggal 25 Januari 2014, (sebagaimana yang telah disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Point 6.1 Gugatan PENGGUGAT).
3. Legalisasi Rapat 5-6 Mei 2016 dengan nomor 170A/L/V/2016
4. Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 (Dipertegas lagi dengan Tulisan tangan dr. WIDIHARTO, MPH, tanggal 29 Juli 2016).

Kemudian lebih lanjut, terkait penetapan sebagaimana Point 4 Petitem Gugatan PENGGUGAT,

Apabila objek sengketa tersebut ditetapkan dan disahkan secara hukum sebagaimana yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Point 4 Petitem Gugatan PENGGUGAT dengan suatu pertimbangan yang berpihak kepada kepentingan PENGGUGAT seorang saja sepihak dan mengesampingkan ahli waris lainnya dari (Alm) Dr. WIDIHARTO. MPH

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu TERGUGAT I, II, dan III, maka pengesahan secara hukum obyek sengketa tersebut akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

- a. Timbulnya perselisihan dan atau bentrokan dalam keabsahan dan berlakunya seluruh akta-akta otentik hibah wasiat tersebut secara hukum.
- b. Timbulnya perselisihan dan atau bentrokan hak waris secara agama Islam dari seluruh para ahli waris Dr. WIDIHARTO., M.P.H berdasarkan isi dari seluruh akta-akta otentik hibah wasiat tersebut.

Berdasarkan petitum Gugatan PENGUGAT yang dalam isinya terdapat meminta suatu Penetapan tersebut, maka jelas terdapat ketidaksesuaian dan atau ketidakjelasan dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT,

Sehingga berdasarkan dalil-dalil jawaban TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi Gugatan Kabur / Tidak Jelas (*Obscuure Libel*) mengenai mencampuradukkan antara Gugatan dan Permohonan sebagaimana yang telah kami sampaikan, uraikan dan jelaskan tersebut diatas, **Maka sudah seharusnya Gugatan PENGUGAT dinyatakan Kabur / Tidak Jelas (*Obscuure libel*) karena mencampuradukkan antara gugatan dan permohonan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.**

Bahwa berdasarkan sebagaimana yang telah TERGUGAT I, II dan III sampaikan, uraikan dan jelaskan melalui Jawaban Gugatan TERGUGAT I, II, dan III pada KONVENSI dalam EKSEPSI Point 2 (Dua) sampai dengan Point 5 (Lima), **maka berdasarkan hal-hal tersebut, yaitu dimana Gugatan PENGUGAT mengandung:**

1. Melanggar KOMPETENSI ABSOLUT, Kompetensi dan atau Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara;
2. *EROR IN PERSONA*, Gugatan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. *EROR IN OBJECTO*, Kurangnya Objek Dalam Gugatan;
4. GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*), Mencampuradukkan Antara Gugatan dan Permohonan.

Maka seharusnya gugatan PENGUGAT telah dikualifikasi mengandung cacat formil.

Menurut pendapat pakar atau ahli hukum yaitu M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", pada halaman 811,

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. **Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.**

maka berdasarkan segala hal yang telah disampaikan, diuraikan dan dijelaskan oleh TERGUGAT I, II dan III pada Jawaban Gugatan TERGUGAT I, II, dan III pada KONVENSI dalam EKSEPSI, maka sudah **seharusnya gugatan PENGGUGAT secara seluruhnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.**

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, apa yang tertuang pada jawaban TERGUGAT I, II dan III dalam eksepsi, mohon dianggap terulang kembali pada jawaban TERGUGAT I, II dan III dalam pokok perkara ini, dan TERGUGAT I, II dan III tetap menolak tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak sebagian yang PENGGUGAT dalilkan dalam Posita pada Point 1 Gugatan PENGGUGAT.
 - a. TERGUGAT I, II dan III mengakui dan membenarkan terkait adanya yang diminta, dianggap dan atau dinyatakan PENGGUGAT sebagai obyek sengketa, yaitu Akta Nomor: 33 tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH pada saat masih hidup dihadapan HADI SUTOPO, S.H., M.Kn.
Namun atas isi dari obyek sengketa tersebut yang dikutip oleh PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut:
“Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini dengan segala akibat-akibatnya, para penghadap telah memilih tempat kediaman hukum

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya”

TERGUGAT I, II dan III menolak dan telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana telah disampaikan, diuraikan dan dijelaskan pada Point 2 Jawaban Gugatan TERGUGAT I, II dan III Konvensi dalam Eksepsi,

yang dimana secara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Gugatan Penggugat seharusnya diajukan oleh PENGGUGAT melalui Pengadilan Agama Surabaya karena PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II dan III seluruhnya adalah beragama “Islam”.

kemudian lebih lanjut, secara hukum Perjanjian tidak bisa lebih tinggi daripada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, karena Perjanjian wajib untuk dibuat dengan mematuhi ketentuan peraturan-peraturan hukum di Indonesia, sebagaimana pula dengan berdasarkan pada berlakunya salah satu asas hukum yaitu **lex specialis derogat legi generalis yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.**

- b. TERGUGAT I, II dan III juga menolak pernyataan PENGGUGAT yang dimana menjadikan Akta Nomor: 33 tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H., M.Kn adalah merupakan obyek sengketa, hal tersebut sebagaimana telah kami sampaikan, uraikan dan jelaskan dalam Point 4 Jawaban Gugatan dalam Eksepsi yang dimana pada faktanya (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH telah membuat beberapa akta otentik hibah wasiat yang saling berkaitan di hadapan Notaris HADI SUTOPO, S.H., M.Kn yaitu sebagai berikut:
1. Akta Hibah Wasiat Nomor 33 tertanggal 25 Januari 2014.
 2. Akta Hibah Wasiat Nomor 34 tertanggal 25 Januari 2014.
 3. Akta Hibah Wasiat Nomor 35 tertanggal 25 Januari 2014, yang telah disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Point 6.1 Gugatan ini.
 4. Legalisasi Rapat 5-6 Mei 2016 dengan nomor 170A/LV/2016
 5. Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 (berdasarkan Wasiat Tulisan tangan dr. WIDIHARTO, MPH, tanggal 29 Juli 2016).

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah seharusnya PENGGUGAT tidak mengesampingkan akta-akta otentik hibah wasiat lainnya tersebut, dikarenakan antara kesemuanya saling memiliki keterkaitan dalam hal substansinya.

3. Bahwa TERGUGAT I, II dan III membenarkan adanya yang PENGGUGAT dalilkan dalam Posita pada Point 2 Gugatan PENGGUGAT.
4. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak sebagian yang PENGGUGAT dalilkan dalam Posita pada Point 3 Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan pada fakta yang termaktub di dalam buku "Sejarah Pendirian Rumah Sakit Mata Fatma – PT Fatma" yang dibuat oleh dr. WIDIHARTO. MPH pada tanggal 8 Mei 2012, dengan disaksikan oleh TERGUGAT III, dan diwaarmerking di Notaris Grace Johanka Palangka tertanggal 8 Mei 2012 dengan nomor: 50/W/V/2012, didalamnya termaktub fakta-fakta sejarah Rumah Sakit Mata Fatma – PT FATMA yang disampaikan oleh dr. WIDIHARTO. MPH beberapa diantaranya adalah sebagai berikut ini:

- a. Halaman 4: "Saya sampaikan kepada istri saya (Endang Merdekaningsih - TERGUGAT III), komitmen saya semula mempertahankan rumah pribadi di Jember sebagai tempat kenang-kenangan bagi anak cucu terhadap kakek dan neneknya terpaksa saya rubah dengan prinsip: walaupun secara fisik bangunan berubah, namun tujuannya tetap sama yakni sebagai sarana / tempat yang me-representasikan kehadiran saya dan istri bagi keluarga....."
- b. Halaman 4: "kepada Angelia dewanti (TERGUGAT I) saya sampaikan juga niat saya menjual untuk menjual rumah di Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jember dan membeli rumah di Jl. Raya Kalijaten No. 40 untuk usaha atau klinik....."
- c. Halaman 5: "kepada anak ketiga saya, Yudi Yudewo (TERGUGAT II) saya sampaikan juga niat saya menjual untuk menjual rumah di Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jember dan membeli rumah di Jl. Raya Kalijaten No. 40 untuk usaha atau klinik....."
- d. Halaman 8: "Catatan Khusus:
 1. Modal awal usaha klinik Fatma berupa tanah dan bangunan merupakan harta saya sebagai orang tua.

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan modal awal tersebut PENGGUGAT dapat menikmati hasil berupa materi (uang) dan dimanfaatkan menafkahi keluarga atau menambah atau membeli peralatan medis di klinik fatma.
3. Jadi ahasil berupa materi itu hakekatnya berasal dan dapat dianggap sebagai pemberian orang tua walaupun diperolehnya harus dengan ikut membangun dan bekerja di Klinik Fatma.
- e. Halaman 10: " Saya meminta Pipin / Angelia Dewanti (TERGUGAT I) untuk membantu mengelola keuangan RS Mata Fatma.....dan Angelia dewanti (TERGUGAT I) bersedia untuk membantu mengelola keuangan RS mata Fatma.

Berdasarkan beberapa diantaranya atas isi dari buku "Sejarah Pendirian Rumah Sakit Mata Fatma – PT Fatma" yang dibuat oleh dr. WIDIHARTO. MPH, maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa dimana pendirian Rumah Sakit Mata Fatma dengan badan usaha CV. Fatma dengan **modal usaha berdua** ini sangatlah tidak tepat atau tidak berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya,

karena sebagaimana dalam "Sejarah Pendirian Rumah Sakit Mata Fatma – PT Fatma" yang dibuat oleh dr. WIDIHARTO. MPH tersebut, Modal usaha berasal dari penjual rumah pribadi di Jl. Hayam Muruk No. 40 Jember, dan ditegaskan lebih jelas lagi dalam "Catatan Khusus" sebagaimana dalam halaman 8 buku "Sejarah Pendirian Rumah Sakit Mata Fatma – PT Fatma".

5. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak sebagian yang PENGGUGAT dalilkan dalam Posita pada Point 4 Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT, menaikkan status CV Fatma menjadi PT. Fatma dengan alasan "untuk memenuhi peraturan pemerintah terkait dengan pendirian rumah sakit....", hal tersebut sangatlah tidak benar, sebab Rumah Sakit Mata Fatma ada terlebih dahulu daripada PT. Fatma, atau Rumah Sakit Mata Fatma berdiri tahun 2006 sedangkan PT. Fatma baru ada tahun 2009.

Bahwa sebagaimana dalam buku "Sejarah Pendirian Rumah Sakit Mata Fatma – PT Fatma" yang dibuat pada tanggal 8 Mei 2012, dengan disaksikan oleh TERGUGAT III dan diwaarmerking di Notaris Grace Johanka Palangka tertanggal 8 Mei 2012 dengan Nomor: 50/W/V/2012 termaktub didalamnya:

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGGUGAT meminta Pak. Catur untuk mengurus perubahan CV. Fatma menjadi PT. Fatma;
2. Selama Pak Catur yang mengurus tidak ada yang dilakukan oleh pak catur di internal RS Mata Fatma;
3. Bahwa oleh Pak Catur, dalam peningkatan badan Hukum CV ke PT menggunakan laporan keuangan kompilasi yang seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar laporan keuangan pendirian sebuah Perseroan Terbatas;-- halaman 14;
4. Pak Catur menunjuk Notaris H. Achmad Salis sebagai notaris yang nantinya mengesahkan pendirian PT, dengan melampirkan laporan keuangan kompilasi yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan laporan keuangan yang dapat digunakan adalah laporan keuangan tahunan serta tanpa ada bukti-bukti setor lain.

Hal tersebut membuat dr. Widiharto merasa ada proses yang sengaja disembunyikan atau ditutup-tutupi oleh Pak catur dan memberikan kesan "itikad tidak baik" dalam pemikiran dr. Widiharto.-- Halaman 15.

Selama proses pembuatan Akta Pendirian PT. Fatma, banyak hal perubahan yang perlu dilakukan guna menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU 40/2009) dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007), antara lain:

- a. dr. Widiharto sebagai Direktur RS Mata Fatma harus melepaskan modal yang dimiliki kepada pihak lain.
- b. Setelah melalui pertimbangan dan diskusi dengan istri dan anak-anak (Erry - PENGGUGAT, Pipin – TERGUGAT I, Yudi – TERGUGAT II), maka saya putuskan untuk mengalihkan kepemilikan modal saya di PT. Fatma kepada anak bungsu, Yudi Yudewo (TERGUGAT II) sekaligus mengangkat dia sebagai Direktur Perseroan PT. Fatma dengan pertimbangan bahwa bersangkutan juga mempunyai pengalaman kerja sebagai konsultan manajemen di perusahaan konsultan manajemen "Accenture" yang berskala internasional.
- c. Pengalihan kepemilikan modal saya (dr. Widiharto, MPH) kepada Yudi Yudewo (TERGUGAT II) sekedar pinjam nama saja (diperkuat dengan Surat Pernyataan yang telah disahkan Notaris H. Achmad Salis)
- d) Sedangkan anak pertama, Erry Dewanto (PENGGUGAT), disepakati sebagai Komisaris PT. Fatma.

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian lahirlah Akte Pendirian PT. Fatma dengan No 27 tanggal 30 Juni 2009 melalui Notaris H. Achmad Salis, SH, dengan S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor C-1029 HT 0301 Th 2002 tgl 14 Agustus 2002 dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SK Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 473-XVII-2006, tanggal 18 Desember 2006

Kemudian lebih lanjut dalam halaman 16 buku "Sejarah Pendirian Rumah Sakit Mata Fatma – PT Fatma" dijelaskan bahwa:

Melalui beberapa konsultan hukum, dr.WIDIHARTO. MPH mengetahui bahwa pendirian suatu badan hukum perseroan tidak dapat dilakukan dengan cara peningkatan status badan hukum CV seperti yang disampaikan Pak Catur, karena dari kaidah hukum keduanya adalah berbeda. Akibat informasi yang menjerumuskan ini, banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung oleh badan hukum, antara lain:

- 1) Terbit NPWP baru untuk PT Fatma dengan nomor 02.938,387.4-603.900, sehingga 1 (satu) badan usaha memiliki 2 (dua) NPWP kemudian dilakukan permohonan pencabutan nomor NPWP yang baru (salinan Surat Penghapusan terlampir) NPWP No KEP-KEP-13DE/WPJ 24/KP 0103/2011.
- 2) Belum dicabutnya legalitas CV Fatma, Tanda Daftar Perusahaan CV Fatma masih berlaku s/d 4 Oktober 2012, sehingga 1 (satu) badan usaha memiliki 2 (dua) badan hukum.
- 3) Tujuan CV Fatma yang tercantum dalam Akte Pendirian CV Fatma juga menjadi tujuan dalam Akte Pendirian PT Fatma; sehingga bertentangan dengan yang disyaratkan oleh UU No. 44 / 2009 tentang Rumah Sakit Klasifikasi lapangan usaha yang tercantum di Surat Keterangan Terdaftar PT. Fatma No PEM-176 UP/WPJ 24/KP 0103/2010 hanya sebutkan Jasa Rumah sakit Swasta.
- 4) Hak dan kewajiban para persero tidak dijelaskan secara rinci di dalam Akte Pendirian PT Fatma, sehingga memberikan peluang munculnya benturan kepentingan.
- 5) Laporan keuangan yang dijadikan dasar pendirian sebuah Perseroan Terbatas tidak dilakukan proses audit selama 1 (satu) tahun oleh Akuntan Publik, sehingga keabsahan dan kelengkapan bukti-bukti tidak dipenuhi. Kembali pada proses kelengkapan administrasi perpanjangan ijin operasional RS, kendala luas lahan yang kurang memenuhi standar.

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana kami jelaskan, jabarkan dan menyertakan bukti dan fakta, maka menjadi dasar yang sangat kuat bagi TERGUGAT I, II dan III menjelaskan

pada kebenaran faktanya, proses perubahan CV menjadi PT. FATMA sebagaimana dalam Akta Nomor 27 tahun 2009 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FATMA, dilakukan oleh Pak. Catur atas perintah PENGGUGAT sepihak dengan kesan adanya "Itikad tidak baik", sehingga sebenarnya Akta nomor 27 tahun 2009 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FATMA memiliki banyak ketidak sesuaian dengan dr. Widiarto berikut dengan besaran sahamnya.

Mengingat dalam buku "Sejarah Pendirian Rumah Sakit Mata Fatma – PT Fatma" yang dibuat pada tanggal 8 Mei 2012, dengan disaksikan oleh TERGUGAT III dan diwaarmarking di Notaris Grace Johanka Palangka tertanggal 8 Mei 2012 dengan Nomor: 50/W/V/2012 termaktub, di halaman 8

Catatan Khusus:

1. *Modal awal usaha klinik Fatma berupa tanah dan bangunan merupakan harta saya sebagai orang tua.*
2. *Dengan modal awal tersebut PENGGUGAT dapat menikmati hasil berupa materi (uang) dan dimanfaatkan menafkahi keluarga atau menambah atau membeli peralatan medis di klinik fatma.*
3. *Jadi ahasil berupa materi itu hakekatnya berasal dan dapat dianggap sebagai pemberian orang tua walaupun diperolehnya harus dengan ikut membangun dan bekerja di Klinik Fatma.*

dan halaman 23

"Bahwa SAHAM-SAHAM yang tercantum di dalam Akte Pendirian PT. FATMA itu sebenarnya tidak pernah ada, hanya Administratif untuk persyaratan pendirian PT agar Ijin operational RS bis keluar";

6. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak sebagian yang PENGGUGAT dalilkan dalam Posita pada Point 5 Gugatan PENGGUGAT.

TERGUGAT I, II dan II membenarkan adanya terkait Rapat Umum Pemegang Saham Rumah Sakit Mata Fatma tertanggal 30 April 2014, yang sebagaimana hasilnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Perubahan Susunan Persero No. 62 tertanggal 30 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris HADI SUTOPO, S.H., M.Kn, dengan susunan pengurus

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan komposisi saham sebagaimana disampaikan dalam dalil Penggugat pada Point 6 a, b dan c Gugatan PENGGUGAT. namun TERGUGAT I, II dan III akan menjelaskan bagaimana sejarah dan permasalahannya.

Bahwa dalil pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan:

"... agar PENGGUGAT berkenan memberikan sebagian sahamnya untuk dibagikan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan mengingat yang meminta saham tersebut adalah dr. Widiharto. MPH adalah ayah kandungnya, untuk **kebaikan semuanya...**"

Hal tersebut adalah merupakan pernyataan atau dalil karangan yang dibuat-buat oleh PENGGUGAT tanpa dasar, yang menggeser FAKTA hukum yang terjadi sebagaimana mestinya.

Sebagaimana disampaikan dr. WIDIHARTO. MPH dalam buku "Sejarah Pendirian Rumah Sakit Mata Fatma – PT Fatma", pada halaman 15 yaitu sebagai berikut:

Selama proses pembuatan Akte Pendirian PT. Fatma, banyak hal perubahan yang perlu dilakukan guna menyesuaikan dengan UU 40/2009 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007), antara lain:

- a. dr. Widiharto sebagai Direktur RS Mata Fatma harus melepaskan modal yang dimiliki kepada pihak lain.
- b. Setelah melalui pertimbangan dan diskusi dengan istri dan anak-anak (Erry - PENGGUGAT, Pipin – TERGUGAT I, Yudi – TERGUGAT II), maka saya putuskan untuk mengalihkan kepemilikan modal saya di PT. Fatma kepada anak bungsu, Yudi Yudewo (TERGUGAT II) sekaligus mengangkat dia sebagai Direktur Perseroan PT. Fatma dengan pertimbangan bahwa bersangkutan juga mempunyai pengalaman kerja sebagai konsultan manajemen di perusahaan konsultan manajemen "Accenture" yang berskala internasional.
- c. Pengalihan kepemilikan modal saya (dr. Widiharto, MPH) kepada Yudi Yudewo (TERGUGAT II) sekedar pinjam nama saja (diperkuat dengan Surat Pernyataan yang telah disahkan Notaris H. Achmad Salis)

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Sedangkan anak pertama, Erry Dewanto (PENGGUGAT), disepakati sebagai Komisaris PT. Fatma.

Sehingga sebagaimana dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa:

"...PENGGUGAT berkenan memberikan sebagian sahamnya untuk dibagikan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan mengingat yang meminta saham tersebut adalah dr. Widiharto. MPH adalah ayah kandungnya, untuk kebaikan semuanya..." **adalah karangan PENGGUGAT tanpa dilandaskan pada fakta yang sebenarnya.**

Sebab berdasarkan penjelasan dalam Jawaban Gugatan TERGUGAT I, II dan III pada poin 4 dan 5, saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pendirian PT Nomor 27 tahun 2009 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FATMA dilandaskan atas dari itikad tidak baik PENGGUGAT,

yang akibat dari pada informasi yang menjerumuskan ini, telah banyak konsekuensi-konsekuensi dan kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh PT. FATMA.

Bahwa TERGUGAT I, II dan III juga menolak pernyataan PENGGUGAT dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II **tidak ikut berpartisipasi** dalam membangun usaha Rumah Sakit Mata Fatma, hal tersebut hanya pernyataan PENGGUGAT tanpa didasarkan bukti. Sebagaimana TERGUGAT I, II dan III jelaskan dalam poin 4 dan 5 Jawaban TERGUGAT I, II dan III, dimana partisipasi TERGUGAT I, II dan III pada PT FATMA sangat jelas adanya.

Bahwa selain itu terlebih pula pada berjalannya pengelolaan Rumah Sakit Mata tersebut sering beberapa kali terjadi permasalahan dan atau perselisihan antara (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH dengan PENGGUGAT yang mana masalah tersebut berasal dari diri pribadi PENGGUGAT, yang mana permasalahan yang dibuat oleh PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam "Sejarah Pendirian Rumah Sakit Mata Fatma – PT Fatma", sebagaimana dijelaskan dalam PRA RUPS PT FATMA tanggal 23 Maret 2014, yang kemudian PENGGUGAT diberikan 3 (Tiga) Solusi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Nomor: 03/ RSMF/ SK.-Int/III/2014 perihal hasil rapat Direksi RSMF, antara lain:

- Solusi I : (Back To Basic) atau kembali seperti pada awal RS mata Fatma beroperasi normal;



- Solusi II : (*win-win solution*) mencari jalan tengah dengan membuat sistem atau metode baru dalam operasional manajemen RS Mata Fatma;
- Solusi III : Reformasi atau berpisah, yang artinya PENGGUGAT keluar dari RS Mata Fatma.

Kemudian PENGGUGAT tidak memilih Solusi I atau III, yang diberikan sebagaimana namun PENGGUGAT memilih menyatakan untuk memilih keluar dari RS. Mata Fatma atau Solusi III.

dan kemudian saham milik dr. Widiarto, MPH akan segera ditarik atau dikembalikan sebagaimana surat "Kronologi Proses Penyelesaian Masalah dr. Erry Dewanto, Sp.M dengan RS. MATA FATMA-PT. FATMA" , yang kemudian secara surat tertulis tanggal 7 Juli 2014 PENGGUGAT mengajukan surat Pengunduran diri, yang kemudian diterbitkannya Resmi atas disetujuinya pengunduran diri dr. Erry Dewanto, Sp.M dari PT. Fatma sebagaimana dalam "KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA FATMA No: 8/ SK/PER/VII/2014 TENTANG PENGUNDURAN DIRI dr. Erry Dewanto Sp. M DARI RUMAH SAKIT MATA FATMA tanggal 16 Juli 2014.

Terlebih pula secara faktanya seluruh uang yang menjadi modal atau saham dalam Rumah Sakit Mata Fatma adalah seluruhnya dari uang milik (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH dan TERGUGAT III yang dikumpulkan dan atau hasil bekerja (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH selama 25 (Dua Puluh Lima Tahun) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Dinas Kesehatan Jember.

7. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak sebagian yang PENGGUGAT dalilkan Posita pada Point 6 Gugatan PENGGUGAT.

a. Menanggapi dalil Posita pada Point 6 angka 1 Gugatan PENGGUGAT. TERGUGAT I, II dan II membenarkan adanya bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 semeninggalnya (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH, TERGUGAT III memberikan beberapa surat-surat penting kepada PENGGUGAT. Namun dalam dalil Posita Point 6 Gugatan PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT menyatakan bahwa:

"TERGUGAT III memberikan beberapa surat-surat penting kepada PENGGUGAT antara lain"

namun dalam dalil PENGGUGAT pada Point 6 Gugatan PENGGUGAT hanya menyebutkan Akta Hibah Wasiat Nomor 33 tertanggal 25 Januari

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



2014, padahal dalam faktanya saat itu TERGUGAT III memberikan beberapa akta otentik hibah wasiat dari (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH kepada PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut:

1. Akta Hibah Wasiat Nomor 33 tertanggal 25 Januari 2014.
2. Akta Hibah Wasiat Nomor 34 tertanggal 25 Januari 2014.
3. Akta Hibah Wasiat Nomor 35 tertanggal 25 Januari 2014, yang telah disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Point 6.1 Gugatan ini.
4. Legalisasi Rapat 5-6 Mei 2016 dengan nomor 170A/L/V/2016.
5. Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 (berdasarkan Wasiat Tulisan tangan dr. WIDIHARTO, MPH, tanggal 29 Juli 2016).

Perlu TERGUGAT I, II dan III sampaikan tentang isi Legalisasi Rapat 5-6 Mei 2016 dengan Nomor 170A/L/V/2016 yang isinya adalah sebagai berikut:

Risalah rapat 5-6 Mei 2016 dilegalisasi Nomor 170A/L/V/2016; adalah peristiwa rapat pada tanggal 5-6 Mei 2016 di rumah dr. Widiharto, M.P.H Jl. Medokan Asri Tengah 133 Surabaya yang hasil rapat tersebut dinotulensikan yang kemudian dilegalisasi oleh Notaris Hadi Soetopo, S.H., M.Kn. Rapat tersebut dihadiri oleh:

- a. dr. Widiharto MPH
- b. Endang Merdekaningsih - TERGUGAT III
- c. Angelia Dewanti - TERGUGAT I
- d. Yudi Yudewo - TERGUGAT II

RAPAT DIREKSI ini juga mengundang dr. Erry Dewanto namun yang bersangkutan tetap saja tidak hadir.

dr. Widiharto meminta dilaksanakan rapat ini guna dr. Widiharto, M.P.H bersikap atas segala perbuatan PENGGUGAT yang merugikan Rumah Sakit Mata Fatma, yaitu mengambil kembali saham yang pada awalnya seakan-akan dimiliki PENGGUGAT. mengingat : "Sejarah Pendirian Rumah Sakit Mata Fatma – PT Fatma"

Halaman 8

Catatan Khusus:

1. Modal awal usaha klinik Fatma berupa tanah dan bangunan merupakan harta saya sebagai orang tua.
2. Dengan modal awal tersebut PENGGUGAT dapat menikmati hasil berupa materi (uang) dan dimanfaatkan menafkahi keluarga atau menambah atau membeli peralatan medis di klinik fatma.

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



3. Jadi ahasil berupa materi itu hakekatnya berasal dan dapat dianggap sebagai pemberian orang tua walaupun diperolehnya harus dengan ikut membangun dan bekerja di Klinik Fatma.

dan halaman 23

"Bahwa SAHAM-SAHAM yang tercantum di dalam Akte Pendirian PT. FATMA itu sebenarnya tidak pernah ada, hanya Administratif untuk persyaratan pendirian PT agar Ijin operational RS bis keluar"

Maka berubahlah keseluruhan jumlah atau nilai saham para persero PT. Fatma.

Bahwa dengan berubahnya komposisi saham, diterangkan pula dalam legalisasi rapat nomor 170A/L/V/2016, bahwa dengan ditentukannya rencana perubahan atas komposisi saham, maka berubahlah komposisi saham pembagian Hibah Wasiat yang telah dibuat sebelumnya yaitu jika yang meninggal terlebih dahulu adalah dr. Widiharto (Akta Hibah Wasiat Nomor 33), atau Endang Merdekaningsih (TERGUGAT III) (Akta Hibah Wasiat nomor 34) dan jika dr. Widiharto dan Endang Merdekaningsih meninggal bersamaan (Akta Hibah Wasiat Nomor 35). sebab adanya keputusan dr. Widiharto, M.P.H mengambil 35% saham atau keseluruhan PENGUGAT.

Dengan adanya perubahan tersebut dalam legalisasi rapat nomor 170A/L/V/2016 termaktub didalamnya akan dibuat 3 (tiga) simulasi perubahan yang disesuaikan dengan berubahnya komposisi saham yang mana tertulis " segera diproses 3 Akte Hibah Waris."

Tentang PEMBERIAN ATAU PENGANTIAN 35% SAHAM DR. ERRY DEWANTO ATAS RENCANA PELAKSANAAN LEGALISASI RAPAT NOMOR 170A/L/V/2016,

Bahwa dengan pelaksanaan rapat 5-6 mei 2016 atau disebut legalisasi rapat nomor 170A/L/V/2016 kehendak dr. Widiharto mengambil 35% atau sebesar Rp. 700.350.000 (35% dari saham Rp. 2.000.000.000) dari PENGUGAT disetujui oleh peserta rapat lainnya.

Pada tanggal 8 Mei 2018, PT. Fatma men-Transfer melalui Bank Mandiri dr. Erry Dewanto atau PENGUGAT sebesar Rp. 700.350.000, sebagai pemberian atau kompensasi atas ditariknya saham 35% di PT. Fatma.

TENTANG AKTA HIBAH WASIAT NOMOR 104. berisi:

- 1) Seluruh harta saya berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak seluruhnya saya serahkan kepada Istri saya yaitu Endang Merdekaningsih; (Saham termasuk sebagai Harta bergerak);

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sesudah istri saya meninggal, pembagian harta warisan milik anak-anak saya diatur oleh istri saya yaitu Endang Merdekaningsih;
- 3) Seluruh saham saya di PT FATMA diatur sesuai dengan konsep saya tentang Draft Pembagian Saham yang telah dilegalisasi Nomor: 170A/L/V/2016 dihadapan Hadi Soetopo, S.H.,M.Kn Notaris di Kota Mojokerto;
- 4) Saya Hibah wibah wasiatkan (Legater) bebas dari bea dan biaya kepada Istri saya yaitu, untuk bagian yang sama besarnya dan tidak terpisah, atas saham;
- 5) Saya angkat sebagai pelaksana wasiat (Executeur testamentair) saya tersebut dibawah ini dan terhadap Istri saya saya beri hak untuk memegang dan menguasai barang-barang harta peninggalan saya dr. Widiharto dan dengan bagian sebesar 34,63% saham PT. Fatma.

Bahwa dalam Gugatan yang pernah diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Sidoarjo, No. 68/Pdt.G/2018/Pn.Sda yang telah berkekuatan hukum tetap,, dalam Posita Gugatan PENGGUGAT tersebut pada halaman 26 PENGGUGAT menyatakan bahwa:

"Bahwa, pembagian saham seharusnya saham milik almarhum dr. Widiharto, MPH, sebagaimana Akta Nomor: 104 tanggal 31 Mei 2016 tentang Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh dr. Widiharto dihadapan Tergugat IV (Endang Merdekaningsih)",

Lebih lanjut, saat PENGGUGAT juga mengajukan Gugatan Waris di Pengadilan Agama Surabaya yang mana dalam agenda Bukti Surat dari PENGGUGAT, PENGGUGAT mengajukan bukti Akta Hibah Wasiat Nomor 104, bahkan PENGGUGAT jelas menyatakan dalam surat DAFTAR BUKTI SURAT PENGGUGAT tanggal 26 Juli 2022, membawa Akta Hibah Wasiat Nomor 104 yang asli.

Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT, sebenarnya mengakui adanya Akta Hibah Wasiat nomor 104 yang mana pembagian saham milik alm dr. Widiharo MPH sebagaimana dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tanggal 31 Mei 2016 namun dalam dalil gugatannya ini seakan PENGGUGAT lupa adanya AKTA HIBAH WASIAT Nomor 104 sebagai Akta terakhir dr. Widiharto, M.P.H, dan hal tersebut merupakan Pengakuan di hadapan hakim dalam persidangan (*gerechtelijke bekenntenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Hal ini dipertegas melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971.

Lebih lanjut, di dalam Pasal 1925 KUHPdata disebutkan bahwa:

"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."

Bahwa sebagaimana pula dalam Replik PENGGUGAT dalam perkara nomor 1706/Pdt.G/ 2022/ PA sby, tanggal 28 Juni 2022, PENGGUGAT yaitu dr.Erry Dewanto Sp.M juga mendalilkan bahwa PENGGUGAT mengakui adanya Akta Hibah Wasiat Nomor 104.

Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT TELAH MENAKUI adanya Akta Hibah Wasiat Nomor: 104 yang harusnya di laksanakan.

b. Menanggapi dalil Posita pada Point 6 angka 2 Gugatan PENGGUGAT,

TERGUGAT I, II dan III membenarkan adanya Akta Hibah Wasiat Nomor 33 tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat oleh (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H., M.Kn Notaris / PPAT dengan isi sebagaimana PENGGUGAT dalilkan dalam Gugatan PENGGUGAT Point 6 angka 2. namun hal tersebut bagi TERGUGAT I, II dan III bukanlah sengketa, karena sudah jelas sebagaimana peristiwa hukum adanya Rapat tanggal 5-6 Mei 2016 yang di Legalisasi Rapat 5-6 Mei 2016 dengan nomor 170A/L/V/2016, Tulisan tangan dr. Widiharto, MPH, dan Akta Hibah Wasiat nomor 104 tanggal 31 Mei 2016 sebagai Akta terakhir yang dibuat membatalkan Akta Nomor 33,34 dan 35 tertanggal 25 Januari 2014.

8. Bahwa TERGUGAT I, II dan III dengan tegas menolak seluruhnya yang PENGGUGAT dalilkan Posita pada Point 7 Gugatan PENGGUGAT.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal yang sebagaimana dinyatakan PENGUGAT sangat bertolak belakang dari apa yang terjadi pada kondisi faktanya, bahwa sejak awal PENGUGAT dan TERGUGAT I, II dan III secara bersama-sama dan seluruhnya telah mengetahui mengenai adanya Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 dari (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH yang dibuat berdasarkan berdasarkan Wasiat Tulisan tangan dr. WIDIHARTO, MPH tanggal 29 Juli 2016 tersebut.

Namun setelah semeninggalnya dr. WIDIHARTO, ketika PENGUGAT dihubungi oleh TERGUGAT III untuk melakukan pelaksanaan wasiat dari (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH, PENGUGAT tidak menerima hal tersebut dan tidak mau datang menemui TERGUGAT I, II, dan III untuk melaksanakan pembagian waris berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 dari (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH tersebut.

TERGUGAT III bukanlah tidak mau membagikan warisan dari (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH, tetapi TERGUGAT III dalam hal ini melaksanakan kewajibannya untuk menjalankan Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 dari (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH selaku suaminya yang dibuat berdasarkan berdasarkan Wasiat Tulisan tangan dr. WIDIHARTO, MPH tanggal 29 Juli 2016 tersebut, dan hal inilah yang sampai dengan saat ini tidak pernah diterima dan dijadikan selalu permasalahan oleh PENGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT I, II dan III dengan tegas menolak seluruhnya yang PENGUGAT dalilkan Posita pada Point 8 Gugatan PENGUGAT.

Sebagaimana telah disampaikan TERGUGAT I, II, dan III dalam Point 8 Jawaban TERGUGAT I, II, dan II dalam Pokok Perkara, bahwa TERGUGAT III bukan tidak mau membagikan warisan dari (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH, tetapi TERGUGAT III dalam hal ini melaksanakan kewajibannya untuk menjalankan Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 dari (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH selaku suaminya yang dibuat dan dipertegas lagi dengan Wasiat Tulisan tangan dr. WIDIHARTO, MPH tanggal 29 Juli 2016.

Dan PENGUGAT tidak pernah memahami, bahwa terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT FATMA dilakukan oleh TERGUGAT I, II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III adalah dengan tujuan guna melaksanakan Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 dari (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH.

Kemudian dalam agenda pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, TERGUGAT I, II dan III melalui PT FATMA telah mengundang PENGGUGAT baik melalui surat tertulis resmi maupun melalui media, namun PENGGUGAT tidak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FATMA tersebut karena tidak menerima pembagian saham berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 dari (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH.

10. Bahwa TERGUGAT I, II dan III membenarkan adanya yang PENGGUGAT dalilkan Posita pada Point 9 Gugatan PENGGUGAT,
11. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas secara seluruhnya yang PENGGUGAT dalilkan Posita pada Point 10 Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT I, II dan III tidak pernah menyatakan obyek sengketa tidak sah, dan PENGGUGAT pun tidak memahami bahwa yang menyebabkan dibatalkannya Akta Nomor 95 tertanggal 30 April 2018 berdasarkan:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 68/Pdt.G/2019/PN.Sda
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 140/Pdt/2020/PT.Sby
 - c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3742K/Pdt/2020
- adalah mengenai prosedur, proses, dan atau teknis pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa terkait hak suara berdasarkan quorum pemegang saham.

Serta perlu PENGGUGAT perhatikan bahwa dalam putusan-putusan tersebut diatas, tidak ada disebutkan mengenai adanya bahwa obyek sengketa yaitu Akta Hibah Wasiat Nomor 33 tertanggal 25 Januari 2014 telah disahkan secara hukum.

Kemudian terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT FATMA dalam Akta Nomor 36 tertanggal 29 Juli 2019 dan Akta Nomor 03 tertanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh H. Achmad Salis, S.H, Notaris di Surabaya adalah dilakukan oleh PT FATMA karena PENGGUGAT tidak lagi pihak dalam PT. FATMA.

Serta pernyataan PENGGUGAT bahwa Akta Nomor 36 tertanggal 29 Juli 2019 dan Akta Nomor 03 tertanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh H.

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Salis, S.H, Notaris di Surabaya adalah tidak sah dan batal demi hukum adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ngada berdasarkan pemahaman PENGGUGAT sendiri secara sepihak, karena sampai dengan hari ini tidak ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah dan atau mengikat terkait batal demi hukumnya kedua akta tersebut, serta dalam:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 68/Pdt.G/2019/PN.Sda
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 140/Pdt/2020/PT.Sby
- c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 3742K/Pdt/2020

juga sama sekali tidak menyebutkan batal demi hukumnya Akta Nomor 36 tertanggal 29 Juli 2019 dan Akta Nomor 03 tertanggal 05 Oktober 2019 yang dibuat oleh H. Achmad Salis, S.H, Notaris di Surabaya, atau segala turunan dari Akta Nomor 95 tertanggal 30 April 2018.

12. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas secara seluruhnya yang PENGGUGAT dalilkan Posita pada Point 11 Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa benar apabila secara hukum obyek yang dianggap sengketa oleh PENGGUGAT yaitu Akta Hibah Wasiat Nomor 33 tertanggal 25 Januari 2014 adalah merupakan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun perlu diperhatikan dan diingat kembali secara bersama-sama bahwa selain Akta Hibah Wasiat Nomor 33 tertanggal 25 Januari 2014, dr. WIDIHARTO. MPH dihadapan HADI SUTOPO, S.H., M.Kn Notaris / PPAT kota Mojokerto juga membuat beberapa akta otentik hibah wasiat lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Akta Hibah Wasiat Nomor 33 tertanggal 25 Januari 2014.
2. Akta Hibah Wasiat Nomor 34 tertanggal 25 Januari 2014.
3. Akta Hibah Wasiat Nomor 35 tertanggal 25 Januari 2014, yang telah disebutkan oleh PENGGUGAT dalam Point 6.1 Gugatan ini.
4. Legalisasi Rapat 5-6 Mei 2016 dengan nomor 170A/L/V/2016.
5. Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 (dipertegas dengan Wasiat Tulisan tangan dr. WIDIHARTO, MPH, tanggal 29 Juli 2016).

Sehingga perlu dipahami kembali lebih lanjut mengenai KESELURUHAN akta otentik yang pernah dibuat oleh dr. Widiharto dan tidak mengesampingkan akta-akta otentik hibah wasiat tertentu lainnya, sebab Akta Hibah Wasiat terakhir dr. Widihato, MPH yang dilaksanakan oleh

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



TERGUGAT I, II dan III yang dianggap sebagai Wasiat Penutup atas segala yang terjadi. Sehingga apabila Akta Hibah Wasiat Nomor 33 tertanggal 25 Januari 2014 dilaksanakan demi kepentingan PENGGUGAT secara sepihak, maka akan menimbulkan bentrokan dan atau perselisihan kepentingan baik hak waris para ahli waris dari dr. WIDIHARTO, MPH, dan juga menimbulkan bentrokan dan atau perselisihan keabsahan secara hukum terhadap seluruh akta-akta otentik hibah wasiat tersebut.

13. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas secara seluruhnya yang PENGGUGAT dalilkan Posita pada Point 12 Gugatan PENGGUGAT.

- a. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas apabila dinyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar 39,375% saham.

Bahwa perlu dipelajari dan dipahami kembali dengan seksama oleh PENGGUGAT, bahwa tidak ada satupun Akta Perusahaan dari PT FATMA yang sah dan mengikat secara hukum, dengan isi yang menyebutkan dan atau menyatakan bahwa PENGGUGAT memiliki saham sebesar 39,375% di PT FATMA.

Perlu diperhatikan dalam ketentuan Pasal 48 UU 40/2007 ayat (1) dan (2) menentukan sebagai berikut:

- (1). Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2). Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Akta Nomor 95 tertanggal 30 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT FATMA yang dibuat oleh Hadi Sutopo., S.H., M.Kn Notaris /PPAT Mojokerto, hak milik saham PENGGUGAT adalah sebesar 35%. Terkait dengan kepemilikan 35% saham PENGGUGAT dalam Akta Nomor 95 tertanggal 30 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT FATMA tersebut, kami sampaikan hal-hal berikut ini:

- (1). PT FATMA telah mengembalikan saham PENGGUGAT sebesar 35% tersebut, dibuktikan dengan melalui adanya bukti transfer

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Mei 2018, yaitu dimana PT. Fatma mengembalikan saham tersebut dalam bentuk uang dengan cara Transfer melalui Bank Mandiri dr. Erry Dewanto (PENGUGAT) sebesar Rp.700.350.000,- (Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai pemberian atau kompensasi atas ditariknya saham 35% di PT. Fatma,

- (2). Dalam agenda *aanmaning* atau penyerahan sukarela, yang dibuktikan dengan melalui Berita Acara Eksekusi secara Sukarela Perk No: 24/Eks/2021/PN. Sda, pada tanggal 21 September 2021, PT. FATMA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai pembayaran kerugian MATERIIL kepada PENGUGAT atas kenaikan Harga Saham.

yang artinya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT I, II dan III telah membayarkan dan atau memberikan semua hak milik PENGUGAT sebesar 35% dari saham setor beserta juga menyerahkan kerugian Materiil atas kenaikan harga saham berdasarkan Akta Nomor 95 tertanggal 30 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT FATMA. Sehingga saat ini telah tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sebagaimana yang didalilkan.

Apabila PENGUGAT menyatakan kerugian 39,375% saham dikarenakan tidak dilaksanakannya obyek sengketa yaitu Akta Nomor: 33 tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat, maka perlu PENGUGAT pahami sebagaimana yang telah kami sampaikan baik pada jawaban dalam eksepsi maupun pada jawaban dalam pokok perkara kami bahwa selain obyek sengketa terdapat beberapa akta-akta otentik hibah wasiat lainnya yang dibuat oleh dr. WIDIHARTO. MPH, dan yang paling terakhir adalah Legalisasi Rapat 5-6 Mei 2016 dengan nomor 170A/L/V/2016 dan Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016.

Dan perlu PENGUGAT pahami bahwa apabila PENGUGAT meminta kerugian 39,375% saham berdasarkan obyek sengketa yang belum ada kepastian hukum atas keberlakuannya di antara akta-akta hibah wasiat lainnya, dan serta PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan agar Akta Nomor: 33 tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat yang dianggap sebagai obyek

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa menjadi sah secara hukum, maka hal tersebut semakin memperkuat bahwa PENGGUGAT tidak dapat membedakan antara bentuk suatu Gugatan dengan bentuk suatu Permohonan.

- b. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas apabila dinyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil sebesar 39,375% saham berdasarkan deviden (keuntungan pemegang saham).

Kami ulangi kembali guna mengingatkan bahwa dalam Akta Nomor 95 tertanggal 30 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT FATMA yang dibuat oleh Hadi Sutopo., S.H., M.Kn Notaris /PPAT Mojokerto, hak milik saham PENGGUGAT adalah sebesar 35%, bukan 39,375% saham. Dan sebagaimana telah kami sampaikan dan jelaskan pada Point 13.a Jawaban Gugatan dalam Pokok Perkara, bahwa PT FATMA telah membayarkan dan atau memberikan kompensasi atas penarikan 35% saham dan juga kerugian materiil sebagaimana Berita Acara Eksekusi secara Sukarela Perk No: 24/Eks/2021/PN. Sda, tertanggal 21 September 2021.

Maka dalil-dalil PENGGUGAT dalam meminta kerugian materiil sebesar 39,375% dan kerugian Immateriil atas deviden selama 5 (lima) tahun Sangatlah tidak beralasan dan tidak berlandaskan atau berdasarkan hukum, sebab selain dikarenakan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT juga harus memperhatikan adanya akta-akta otentik hibah wasiat dari dr. WIDIHARTO.MPH lainnya, terutama terkait dengan adanya akta otentik yang paling terakhir yaitu Legalisasi Rapat 5-6 Mei 2016 dengan nomor 170A/L/V/2016, Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tanggal 31 Mei 2016, Dan dipertegas dengan tulisan tangan dr. Widiharto, MPH, tanggal 29 Juli 2016 PENGGUGAT,

14. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas seluruh dalil yang PENGGUGAT dalilkan Posita pada Point 13 Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa dengan telah diserahkannya seluruh hak PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam jawaban Gugatan TERGUGAT I, II dan III, dan juga berdasarkan hal—hal lainnya yang telah disampaikan, diuraikan dan dijelaskan pada Point 13 Jawaban Gugatan dalam Pokok Perkara, maka dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar.

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



Kemudian perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) UU 40/2007 yang menentukan bahwa:

"Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah"

Kemudian perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) UU 40/2007 yang menentukan bahwa:

"Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar."

Bahwa terkait atas dasar ketentuan peraturan tersebut diatas, dalam hal ini, PENGUGAT tidak memiliki saham setor sebagaimana pula dijelaskan dalam buku " Sejarah Pendirian Rumah Sakit Mata fatma", serta dengan adanya Pengembalian saham milik PENGUGAT Pada tanggal 8 Mei 2018, PT. Fatma membayarkan dan atau memberikan dengan cara Transfer melalui Bank Mandiri dr. Erry Dewanto (PENGUGAT) sebesar Rp.700.350.000,- (Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai pemberian atau kompensasi atas ditariknya saham 35% PENGUGAT dari PT. Fatma.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka tidak ada lagi kerugian yang diderita oleh Penggugat baik itu materiil maupun immateriil. Serta Berita Acara Eksekusi secara Sukarela Perk No: 24/Eks/2021/PN. Sda, pada tanggal 21 September 2021, PT. FATMA telah menyerahkan uang sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai pembayaran kerugian MATERIIL kepada PENGUGAT atas kenaikan Harga Saham, yang artinya TERGUGAT I, II dan III telah memberikan semua hak milik PENGUGAT sebesar 35% dari saham setor beserta juga menyerahkan kerugian Materiil atas kenaikan harga saham. Sehingga telah jelas bahwa tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sebagaimana yang didalilkan.

15. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas secara seluruhnya yang PENGUGAT dalilkan Posita pada Point 14 Gugatan PENGUGAT.

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait permintaan PENGGUGAT terhadap Majelis Hakim pemeriksa perkara guna menetapkan bahwa obyek sengketa yaitu Akta Nomor: 33 tertanggal 25 Januari 2014 tentang Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO.MPH yang dibuat dihadapan HADI SUTOPO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Mojokerto adalah sah secara hukum,

Telah kami sampaikan bantahan pada Point 5 Jawaban Gugatan TERGUGAT I, II dan III dalam Eksepsi, dimana permintaan PENGGUGAT untuk menetapkan agar obyek sengketa menjadi sah secara hukum adalah menyebabkan Gugatan Kabur / Tidak Jelas (*Obscuure Libel*) karena apabila PENGGUGAT meminta suatu penetapan, maka seharusnya diajukan dalam bentuk Permohonan, dan tidak dicampuradukkan dan atau diajukan dalam bentuk Gugatan.

16. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak dengan tegas secara seluruhnya yang PENGGUGAT dalilkan Posita pada Point 15 Gugatan PENGGUGAT.

17. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak Sebagian yang PENGGUGAT dalilkan Posita pada Point 16 Gugatan PENGGUGAT.

Hal-hal yang disampaikan oleh PENGGUGAT sangat tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya, dan PENGGUGAT selalu pandai dalam memutar balikkan cerita dan fakta, sebab pada faktanya PENGGUGAT lah yang tidak pernah mempunyai itikad baik dan kesediaan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi secara musyawarah kekeluargaan.

Hal-tersebut telah dapat dibuktikan dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum ini dari PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I, II dan III yang merupakan adik-adik dan ibu kandungnya sendiri.

TERGUGAT I, II, dan III membenarkan adanya bahwa PENGGUGAT selama ini selalu menggugat ibu kandungnya yaitu TERGUGAT III, bahkan sampai melaporkan TERGUGAT III secara Pidana di POLDA JATIM, dengan tameng yang selalu diutarakan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan Agama, walaupun tidak pernah disebutkan secara jelas dan pasti agama mana dan atau agama nomor berapa yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT dan membenarkan seluruh tindakan atau perbuatan PENGGUGAT melaporkan Ibu Kandungnya secara Pidana;
- b. Memperbaiki akhlak adik-adik PENGGUGAT yaitu TERGUGAT I dan II yang serakah terhadap harta warisan, sedangkan TERGUGAT I dan II telah patuh pada TERGUGAT III selaku Ibu kandungnya yang mempunyai kewajiban melaksanakan wasiat dari suaminya yaitu dr.

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



WIDIHARTO.MPH berdasarkan Legalisasi Rapat 5-6 Mei 2016 dengan nomor 170A/L/V/2016 dan Akta Hibah Wasiat Nomor 104 tertanggal 31 Mei 2016 (berdasarkan Wasiat Tulisan tangan dr. WIDIHARTO, MPH, tanggal 29 Juli 2016).

- c. Mendapatkan keadilan, namun PENGUGAT hanya melirik dan bertujuan pada 1 (satu) akta otentik hibah wasiat yaitu obyek sengketa, dan mengesampingkan akta otentik hibah wasiat lainnya dari ayah kandungnya yaitu dr. WIDIHARTO.MPH, yang mana dapat diketahui secara langsung niat dan atau itikad PENGUGAT terfokus pada obyek sengketa adalah dikarenakan menguntungkan bagi kepentingannya sepihak.
- d. Menegakkan syariah demi kebaikan dan ketenangan Ibu Kandungnya yaitu TERGUGAT III dan juga demi ketengan ayah kandungnya yaitu (Alm) dr. WIDIHARTO. MPH sebagaimana yang diutarakan PENGUGAT dalam Gelar Perkara Aduan Masyarakat POLDA JATIM, dan apa yang diutarakan PENGUGAT dalam faktanya berakibat terbalik dari apa yang PENGUGAT utarakan terhadap TERGUGAT III.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa, dalam kesempatan ini TERGUGAT I, II dan III dalam Konvensi, hendak mengajukan gugatan balik / gugatan REKONVENSI kepada PENGUGAT dalam Konvensi, dan selanjutnya yang semula TERGUGAT I, II dan III dalam KONVENSI mohon sekarang disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI I, II dan III begitu pula sebaliknya, PENGUGAT KONVENSI sekarang mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa, PENGUGAT REKONVENSI I, II dan III mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam KONVENSI dianggap termuat ulang dan tak terpisahkan dalam gugatan REKONVENSI ini;
3. Bahwa, PENGUGAT REKONVENSI I, II dan III dan TERGUGAT REKONVENSI adalah ahli waris yang sah dari (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH;
4. Bahwa pada mulanya dr. Widiharto, M.P.H. pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2001 dengan jabatan terakhir sebagai direktur RSUD Subandi Jember yang kemudian dr. Widiharto, M.P.H. ingin membangun sendiri tempat atau sarana kesehatan di Surabaya atau sekitarnya yang akhirnya dr. Widiharto, M.P.H. meminta ijin kepada istrinya,

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



yaitu PENGGUGAT REKONVENSII III, yaitu Ibu Endang Merdekaningsih, PENGGUGAT REKONVENSII I, dan PENGGUGAT REKONVENSII II untuk menjual rumah milik dr. Widiharto di Jl. Hayam Wuruk No.27 Jember yang akan digunakan untuk usaha atau klinik yang kemudian Penggugat REKONVENSII I,II, dan III sepakat atas keinginan dr.Widiharto, M.P.H. (buku Sejarah Pendirian RS. Fatma – PT FATMA, Hal. 5);

5. Bahwa oleh karena semua anggota keluarga tidak keberatan maka (Alm) dr. Widiharto, M.P.H. melaksanakan penjualan rumah di Jl. Hayam Wuruk No.27 Jember dan melakukan pembelian rumah di Jl. Raya Kalijaten No.40 Sepanjang, dengan harga sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Djoko Wahyu Wibowo sebagai pemilik rumah pada tanggal 4 Juni 2003 dan dalam proses pengurusan balik nama dilakukan Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan atas nama dr. Widiharto, M.P.H. (buku Sejarah Pendirian RS. Fatma – PT FATMA, Hal. 5);

6. Bahwa dr. Widiharto, M.P.H. mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada TERGUGAT REKONVENSII untuk pembiayaan pembangunan dan renovasi gedung di Jl. Raya Kalijaten No.40 Sepanjang. (buku Sejarah Pendirian RS. Fatma – PT FATMA, Hal. 6);

7. Bahwa pada awalnya Klinik Fatma berbadan hukum CV Fatma, namun agar Klinik dapat berkembang lebih luas dalam artian dapat melakukan operasi yang lebih besar maka ide meningkatkan dari Klinik menjadi Rumah Sakit Mata Fatma sebagaimana dengan UU nomor 40 tahun 2009 tentang rumah sakit harus berbadan hukum perseroan maka dibuatlah Akte Pendirian No. 27 tanggal 30 Juni 2009 melalui Notaris H. Achmad Salis, S.H.;

8. Bahwa Akta Pendirian No. 27 tanggal 30 Juni 2009, pada tahun 2014 diselenggarakan RUPS perubahan komposisi saham didalam PT. Fatma yang hasilnya dituangkan dalam Akta No. 62 yang mana isinya adalah perubahan susunan Persero PT. Fatma yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Hadi Sutopo, S.H., M.Kn. dengan komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

- dr. Widiharto, M.P.H. selaku Direktur Utama memiliki 35% saham dengan nilai nominal sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Erry Dewanto (TERGUGAT REKONVENSII) selaku Komisaris memiliki 35% saham dengan nilai nominal sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Endang merdekaningsih (PENGGUGAT REKONVENSI III) selaku Komisaris memiliki 5% saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Angelia Dewanti (PENGGUGAT REKONVENSI I) selaku Direktur memiliki 12,5% saham dengan nilai nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Yudi Yudewo (PENGGUGAT REKONVENSI II) selaku Direktur Utama memiliki 12,5% saham dengan nilai nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
13. Bahwa pada bulan September tahun 2013 TERGUGAT REKONVENSI yang pada saat itu sebagai Komisaris membuat Klinik mata sendiri yang diberi nama Erry Dewanto Center, bukannya membantu orang tua untuk mengelola Rumah Sakit Mata Fatma malah membangun Klinik lain sebagai pesaing, dengan fakta-fakta sebagai berikut:
- Mendiskreditkan posisi Rumah Sakit Mata Fatma terhadap Erry Dewanto Center;
 - Pengurangan jam kerja layanan VIP/Minggu;
 - Pengosongan jam layanan efektif VIP/harian;
 - Pembajakan pasien operasi katarak;
 - Penggembosan jumlah pasien operasi Rumah Sakit Mata Fatma;
 - Melaksanakan bakti sosial tanpa persetujuan Rumah Sakit Mata Fatma;
14. Bahwa setelah perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI pada Posita Angka 13 gugatan REKONVENSI PENGGUGAT REKONVENSI I, II, dan III, RS Mata Fatma – PT FATMA mengalami kerugian atau penurunan pendapatan yang drastis.
15. Bahwa yang kemudian PENGGUGAT diberikan 3 (Tiga) Solusi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Nomor: 03/ RSMF/ SK.-Int/III/2014 perihal hasil rapat Direksi RSMF, dengan isinya adalah sebagai berikut:
- Solusi I : (*Back To Basic*) atau kembali seperti pada awal RS mata Fatma beroperasi normal;
- Solusi II : (*win-win solution*) mencari jalan tengah dengan membuat sistem atau metode baru dalam operasional manajemen RS Mata Fatma;
- Solusi III : Reformasi atau berpisah, yang artinya PENGGUGAT keluar dari RS Mata Fatma.

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian PENGGUGAT tidak memilih Solusi I atau III, yang diberikan sebagaimana namun PENGGUGAT memilih menyatakan untuk memilih keluar dari RS. Mata Fatma atau Solusi III.

kemudian saham milik dr. Widiarto, MPH akan segera ditarik atau dikembalikan sebagaimana surat "Kronologi Proses Penyelesaian Masalah dr. Erry Dewanto, Sp.M dengan RS. MATA FATMA-PT. FATMA", yang kemudian secara surat tertulis tanggal 7 Juli 2014 PENGGUGAT mengajukan surat Pengunduran diri, yang kemudian diterbitkannya Resmi atas disetujuinya pengunduran diri dr. Erry Dewanto, Sp.M dari PT. Fatma sebagaimana dalam "KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA FATMA No: 8/ SK/PER/VII/2014 TENTANG PENGUNDURAN DIRI dr. Erry Dewanto Sp. M DARI RUMAH SAKIT MATA FATMA" tertanggal 16 Juli 2014. Terlebih pula secara faktanya seluruh uang yang menjadi modal atau saham dalam Rumah Sakit Mata Fatma adalah seluruhnya dari uang milik (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH dan TERGUGAT III yang dikumpulkan dan atau hasil bekerja (Alm) dr. WIDIHARTO.MPH selama 25 (Dua Puluh Lima Tahun) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Dinas Kesehatan Jember.

16. Bahwa pada tahun 2021 TERGUGAT REKONVENSİ membuat pernyataan melalui media cetak nasional yang pernyataan tersebut sangat merugikan PT. Fatma terlebih RS Mata Fatma, tidak hanya itu TERGUGAT REKONVENSİ juga membuat pernyataan melalui media cetak online yang mengakibatkan nama baik ibu kandung TERGUGAT REKONVENSİ dimata keluarga menjadi tidak baik, begitu pula nama baik PENGGUGAT REKONVENSİ I dan II yang mengakibatkan terganggunya perkembangan PT. Fatma dan PT. Fatma mengalami kerugian materiil maupun immaterial
17. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ juga telah tega melaporkan ibu kandungnya sendiri (PENGGUGAT REKONVENSİ III) di Polres Sidoarjo dan di Polda Jatim yang mengakibatkan hati ibu kandung TERGUGAT REKONVENSİ menjadi terluka, yang mana TERGUGAT REKONVENSİ dirawat dan dibesarkan terlebih diberi tempat untuk mencari nafkah bukannya membalas kebaikan orangtuanya malah memposisikan orangtuanya di kursi kesakitan.
18. Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT REKONVENSİ I, II, dan III jabarkan diatas, PENGGUGAT REKONVENSİ I, II, dan III mengalami kerugian materiil yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penurunan Pendapatan pada bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2014 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Biaya Jasa Pendampingan Hukum atas laporan Polres Sidoarjo, Polda Jatim, dan gugatan-gugatan perdata yang diajukan TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

19. Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT REKONVENSI I,II,dan III jabarkan diatas, PENGGUGAT REKONVENSI I,II,dan III mengalami kerugian immateriil yaitu, rusaknya nama baik PENGGUGAT REKONVENSI I,II,dan III rasa kecewa yang mendalam yang dirasakan oleh ibu kandung TERGUGAT REKONVENSI, hilangnya kepercayaan orang lain kepada organ persero PT. Fatma yang mengakibatkan batalnya investasi guna pengembangan RS Mata Fatma dan opini buruk masyarakat akibat pemberitaan di media terhadap PENGGUGAT REKONVENSI I,II,dan III sepantasnya senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

PETITUM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI dalam pembentukan akta nomor 27 didasarkan pada itikad tidak baik dengan maksud dan tujuan agar dapat menguasai atau sebagai saham mayoritas dengan cara melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang mendirikan Erry Dewanto Center adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONVENSI atas pernyataan di media cetak nasional dan di media online dengan tidak menjaga nama baik keluarganya adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian materiil sebesar:
6. Penurunan Pendapatan pada bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2014 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
7. Biaya Jasa Pendampingan Hukum atas laporan Polres Sidoarjo, Polda Jatim, dan gugatan-gugatan perdata yang diajukan TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, TERGUGAT I, II dan III / PENGGUGAT REKONVENSI I, II dan III mohon kepada Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya selanjutnya menjatuhkan putusan berikut:

PETITUM.

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I, II dan III untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya. (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT sebagaimana dalam surat gugatan atau permohonan perbaikan gugatan Perkara Nomor : 401/Pdt.G/2022/PA.Sby tertanggal 18 April 2022 untuk seluruhnya atau tidak menerima gugatan PENGGUGAT / NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan REKONVENSI PENGGUGAT REKONVENSI I, II dan III untuk seluruhnya.

DALAM KOMPENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 16

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, dan kemudian Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan duplik tanggal 23 Agustus 2022

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut, maka karenanya sebelum acara pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim akan terlebih menjatuhkan Putusan Sela lebih dulu untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa perkara ini atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagai bukti awal diajukan bukti Surat berupa :

1. Fotocopy Akta Hibah Wasiat nomor 33 tanggal 25 Januari 2014, yang dibuat oleh Dr. WIDIHARTO, MPH. diberi tanda P-1.

Menimbang, bahwa di persidangan bukti Surat berupa fotocopy dari Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Eksepsinya Tergugat I, II, III mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. DR. WIDIHARTO, MPH. diberi tanda T.1.
2. Fotocopy Buku Nikah an. Widiharto bin Soekatman dan Endang Merdeka Ninggsih binti Soeradi, diberi tanda T-2.
3. Fotocopy Akta Notaris Hibah Wasiat nomor 104 tertanggal 31-05-2016 diberi tanda T.3
4. Fotocopy surat yang ditulis oleh dr. Widiharto, MPH. tertanggal 29 Juli 2016, diberi tanda T – 4.
5. Fotocopy Akta Notaris dr Widiharto, MPH. tentang Hibah Wasiat Nomor 33 tertanggal 25 Januari 2014, diberi tanda T – 5.
6. Fotocopy Akta Notaris tentang Hibah Wasiat Ny. Endang Merdeka Ningsih nomor 34, diberi tanda T-6.
7. Fotocopy Akta Notaris dr. Widiharto, MPH. dan Ny. Endang Merdeka Ningsih nomor 35 tertanggal 25 Januari 2014, diberi tanda T – 7.
8. Fotocopy Risalah Rapat tanggal 5 – 6 Mei 2016, diberi tanda T – 8.

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Keterangan Waris tertanggal 24 Nopember 2016 , diberi tanda T – 9.
10. Fotocopy Daftar Bukti Surat Penggugat Perkara Nomor : 1706/Pdt.G/2022/PA.Sby diajukan tanggal 26 Juli 2022 , diberi tanda T – 10.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat berupa fotocopy dari para Tergugat telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan ternyata untuk bukti tertanda T-1, T-2, T – 5, T – 9 dan T- 10 sesuai dengan aslinya , sedang bukti Surat tertanda T-3, T-4,T-6, dan T-7 berupa copy yang tidak ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bawa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pengambilan Putusanperkara ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan maksud dari Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang , bahwa dalam Jawaban Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan mengadili , yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat maupun Tergugat I , Tergugat II, dan III serta seluruh pihak dalam perkara ini beragama ISLAM , Hibah dan Wasiat bagi yang beragama Islam diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimuat dalam Bab V (Wasiat pasal 194 sampai dengan pasal 209 KHI) dan Bab VI (Hibah pasal 210 sampai dengan pasal 214 KHI). Sehingga karenanya obyek sengketa yang diajukan Penggugat adalah merupakan sebuah Akta Outentik berupa Surat Hibah Wasiat yang dibuat oleh dr. WIDIHARTO.MPH. (alm.) yaitu seorang Pewaris yang beragama Islam dan juga para Ahli Waris almarhum yaitu Penggugat dan Tergugat I, II dan Tergugat III statusnya semua beragama Islam , maka sesuai asas Hukum “ *Lex specialis derogate legi generalis*” , maka terhadap perkara Gugatan ini berlaku aturan khusus yaitu Hukum Islam , sehingga tepat apabila Gugatan ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya bukan ke Pengadilan Negeri Surabaya .

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah dalil Eksepsi yang diajukan Para Tergugat dengan menyampaikan bahwa : Walaupun para Pihak beragama Islam , namun yang berhak menangani perkara ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya karena didalam Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO,MPH. Nomor 33 tertanggal 25 Januari 2014 yang dibuat oleh (alm) dr WIDIHARTO,MPH. pada saat masih hidup dihadapan HADI SUTOPO,SH.M.Kn. dengan PARA TERGUGAT telah membuat kesepakatan terkait dengan akibat hukum jika terjadi permasalahan akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya . Adapun isi kesepakatan dalam Akta tersebut sebagai berikut:

...Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini dengan segala akibat-akibatnya, para penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya .(dituangkan dalam Akta Hibah Wasiat dr. WIDIHARTO MPH.Nomor 33 tertanggal 25 Januari 2014).

Menimbang, bahwa karena dalil Eksepsi para Tergugat dibantah oleh Penggugat , maka sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) dan Pasal 163 HIR disebutkan bahwa : Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut .

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat telah diajukan bukti Surat tertanda T -1 sampai dengan tertanda T – 10 sebagai bukti awal , sedang Penggugat terhadap bantahannya diajukan bukti Surat tertanda P – 1.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Tergugat yang disampaikan diatas dan adanya bantahan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang disampaikan Penggugat dan Para Tergugat dapat dipertimbangkan bahwa : sesuai bukti P-1 Penggugat yang sama dengan bukti tertanda T- 5 dari para Tergugat berupa Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh dr. WIDIHARTO,MPH. (alm) , yang mana pada halaman menjelang akhir telah termuat kata-kata : *Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini dengan segala akibat-akibatnya, para penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya .*

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka jelas Hibah Wasiat yang dibuat oleh dr. WIDIHARTO, MPH. ketika yang bersangkutan menghadap Notaris HADI SOETOPO, SH.M.Kn. menghendaki agar apabila ada permasalahan yang terjadi berkaitan dengan Hibah Wasiat yang dibuatnya telah menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyelesaikan perkara tersebut .

Menimbang, bahwa terhadap klausula diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa : Sejak tanggal 10 Juni tahun 1991 yaitu ketika Presiden Ri. telah menandatangani Instruksi Presiden RI. No. 1 tahun 1991 , maka sejak saat itu secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai aturan hukum yang berlaku di Lingkungan Peradilan Agama yang digunakan para Hakim Pengadilan Agama sebagai pedoman dalam memeriksa , mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya . Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan bahan-bahan hukum materiil yg diperlukan Hakim di lingkungan Pengadilan Agama yg berisi tentang Syariat (hukum Allah) , Fiqih, Fatwa para MUI dan Yurisprudensi , yang mana sejak adanya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 maka KHI sudah menjadi Hukum Nasional di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu ketika Hibah Wasiat tersebut dibuat yaitu pada Hari : Sabtu tanggal 25-01-2014 pukul 09.00 , maka sebenarnya saat itu sudah diberlakukan Kompilasi Hukum Islam secara materiil di Lingkungan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia .

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap apa yang disampaikan dalam Akta Hibah Wasiat tersebut, maka sesuai azas Hukum Lex Spesialis Derogat Lex Generalis sebagaimana yang disampaikan dalam Eksepsi Para Tergugat dengan alasan semua pihak yang berperkara beragama Islam meskipun terdapat adanya klausula tersebut dalam Akta Autentik yang dibuat Pewaris diatas , maka Menurut Majelis Hakim demi hukum tepat apabila Pengadilan Agama Surabayalah yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini .

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat cukup beralasan untuk dikabulkan .

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Para Tergugat tentang Kewenangan Mengadili telah dikabulkan , karenanya Pengadilan Negeri

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini , maka untuk Gugatan mengenai Pokok Perkara dari Penggugat Konpensi tidak dapat diterima .

DALAM REKONPENS I :

Menimbang, bahwa demikian juga pada Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi , karena dalam pertimbangan diatas yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Surabaya , maka Gugatan Rekonpensi tersebut tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan dinyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima .

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi , maka segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Gugatan ini dibebankan pada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi , yang mana besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENS I :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi tentang kompetensi Absolut Tergugat I , II dan III
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 401/ Pdt.G/2022/PN. Sby.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)

DALAM REKONPENS I :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) .

DALAM KONPENS I dan REKONPENS I :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari: Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami Titik Budi Winarti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H dan Marper pandiangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Hj. WIDARTI, SH., MH.

TITIK BUDI WINARTI, SH., MH.

2. MARPER PANDIANGAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ERVIN A. WULAN, SH., MH.

Perincian Biaya :

-.....	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-.....	Biaya Proses (ATK)	Rp.	85.000,-
-.....	Biaya Panggilan	Rp.	1.310.000,-
-.....	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-
-.....	Biaya Pemeriksaan Setempat/PS	Rp.	0,-
-.....	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	0,-
-.....	Redaksi	Rp.	10.000,-
-.....	Materai	Rp.	10.000,-

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 1.485.000,-

(satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 401/Pdt.G/2022/PN
Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)